



**RESPON INDONESIA TERHADAP KLAIM *TRADITIONAL FISHING*
GROUND TIONGKOK DI WILAYAH NATUNA**

*(Indonesia's Response to the Traditional Fishing Ground Claims Against China
in Natuna Area)*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana

Oleh

SAHRIAN ARIF SETIAWAN

NIM 120910101023

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2017

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta saya; Ibunda Heri Purwati dan Ayahanda Arif Sahri;
2. Ketiga adikku tersayang; Upi, Bagus, dan Rara;
3. Seluruh keluarga dan teman-teman saya sejak kecil hingga sekarang;
4. Guru-guru pengajar penulis sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi;
5. Almamater Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MOTTO

“ Seeing is believing, but the truth is depends on your perspective “.¹



¹ *The Eye*, dalam film *Now You See Me 2*.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahrian Arif Setiawan

NIM : 120910101023

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Respon Indonesia terhadap Klaim *Traditional Fishing Ground* Tiongkok di Natuna” adalah benar-benar hasil karya sendiri kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar.

Jember, 28 Juli 2017

Yang Menyatakan,

Sahrian Arif Setiawan

1201910101023

SKRIPSI

**RESPON INDONESIA TERHADAP KLAIM *TRADITIONAL*
FISHING GROUND TIONGKOK DI NATUNA**

Oleh:

Sahrian Arif Setiawan

1201910101023

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Sri Yuniati, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Dra. Pra Adi Soelistijono, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Respon Indonesia Terhadap Klaim *Tradisional Fishing Ground* Tiongkok di Natuna” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 16 Oktober 2017

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Drs. Abubakar Eby Hara, MA, Ph.D

NIP. 196402081989021001

Sekretaris I

Sekretaris II

Dra. Sri Yuniati, M.Si

NIP. 196305261989022001

Drs. Pra Adi Soelistiyono, M.Si

NIP. 196105151988021001

Anggota I

Anggota II

Fuat Albayumi, S.IP, MA

NIP. 197404242005011002

Drs. Djoko Susilo, M.Si

NIP. 195908311989021001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si

NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Respon Indonesia terhadap klaim *traditional fishing ground* Tiongkok di wilayah Natuna; Sahrian Arif Setiawan, 120910101023; 72 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Sejak lama Laut Tiongkok Selatan menjadi sumber konflik antar negara-negara ASEAN dengan Tiongkok, namun Indonesia bukan termasuk negara yang terlibat konflik di LTS. Akan tetapi dampak konflik LTS meluas sampai pada wilayah Indonesia di perairan Natuna. Pada Maret 2016 terjadi insiden antara kapal nelayan ilegal berbendera Tiongkok dengan otoritas Indonesia di perairan Natuna. Pada saat penangkapan kapal ilegal tersebut dihalang-halangi oleh kapal *coast guard* Tiongkok. Itulah awal mula klaim sepihak Tiongkok terhadap perairan Natuna. Beberapa insiden lanjutan kapal Indonesia dengan kapal Tiongkok menunjukkan betapa seriusnya Tiongkok ingin menegaskan klaimnya di perairan Natuna. Padahal sebelumnya Tiongkok dengan Indonesia tidak mempunyai masalah terkait batas wilayah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa alasan Tiongkok mengklaim perairan Natuna dan mengetahui bagaimana respon Indonesia terhadap klaim tersebut.

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dalam skripsi ini, dan dalam mengumpulkan data menggunakan studi literatur. Landasan konseptual yang digunakan dalam penulis di sini adalah konsep diplomasi dan juga konsep hukum laut yang menyangkut zona ekonomi eksklusif dan *traditional fishing ground*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memang Tiongkok mempunyai rencana serius untuk menguasai wilayah yang masuk dalam peta terbaru sembilan garis putus-putusnya. Dikarenakan penguasaan atas wilayah tersebut dapat memperlancar tujuan Tiongkok untuk menjadi negara adidaya di masa depan. Selain itu sumber daya yang melimpah dan kepentingan negara yang dipertaruhkan menjadi faktor mengapa Tiongkok bersikeras menjalankan rencana penguasaan sembilan garis putus-putusnya tersebut. Sehingga Indonesia merespon tindakan Tiongkok ini guna mempertahankan wilayah Natuna.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Respon Indonesia Terhadap Klaim *Traditional Fishing Ground* Tiongkok Di Wilayah Natuna”, Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada;

1. Dra. Sri Yuniati, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Drs. Pra Adi Soelistijono, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam proses pembimbingan penulisan skripsi ini;
2. Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
5. Ibu, ayah, nenek, adik-adik saya tercinta, serta seluruh saudara lainnya atas doa dan dukungannya sepanjang waktu;
6. Bintaro Team, Nur Ardi S, Brelyanez Fambudi, Riski Nur Vadila, dan Sugeng Santoso yang telah menjadi teman terpercaya yang selalu bisa diandalkan;
7. Teman kos ku Adhytia Pahlawan dan Januar Trie yang asik, terbaik, serta setia memberi bantuan;
8. Aninda Amalia Aisyah sebagai pasukan khusus yang cepat tanggap dan selalu ada;
9. Dita Nurmadewi sebagai sahabat baik dan orang yang telah memberi ultimatum sehingga sempro dari skripsi ini bisa terlaksana lebih cepat dari yang seharusnya;
10. Nur Azizzah, salah satu orang terbaik di Jember;

11. Rifqi Dwi Anggraeni dan para mantan gebetan lainnya, tak akan ada cerita suka duka tanpa kalian semua, *just kidding*.
12. Sahabat MNMA ku, Firdaus Amir, Ganda, Andi Saputra, M. Pranata, Yery Bagus Iman, Anifa L, Renza Paramitha, Mirna, Bertha Vique L, Tri Indah;
12. Sahabat Pondok Al-Masykuriyah, Nur Muh Wildan Fu, Dede Pratama, M Febryan Zaenal, Nizam Fahmi, Joko Susilo, Fahmi, Miftah;
13. Teman KKN yang memberi kenangan manis, Warini, Puji Ratnasari, Fanki S Utama, Moenita Puspitasari, Arif Afandi, Dhini, Sukron Naim, Firdaus;
14. Saudara ku HMI Komisariat Fisip, Yogi Pratama, Ulfa, Greta, Wildy, Rahma, dll;
15. Teman-teman Ilmu Hubungan Internasional 2012 yang banyak membantu dari awal kuliah hingga sekarang;
16. Teman-teman Desa Bangsal tercinta, hidup di Kediri tak akan indah dan dirindukan tanpa kalian;
17. Semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu ataupun terlewat yang telah memberikan bantuan moril dan materiil semoga diberi balasan kebaikan oleh Allah SWT.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Penulis mengharap saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kepentingan skripsi ini.

Jember, 28 Juli 2017

Penulis,

Sahrian Arif Setiawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSEMBAHAN	i
HALAMAN MOTTO	ii
HAKAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PEMBIBINGAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
RINGKASAN	vi
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan.....	8
1.2.1 Batasan Materi.....	8
1.2.1 Batasan Waktu	8
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Kerangka Pemikiran.....	9
1.5.1 Konsep Diplomasi Preventif	9
1.5.2 Konsep Perbatasan Laut.....	11
1.6 Argumen Utama	14
1.7 Metode Penelitian.....	14
1.7.1 Teknik Pengumpulan Data.....	15
1.7.2 Teknik Analisis Data.....	15

1.8 Sistematika Penulisan	16
BAB 2. ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DI WILAYAH NATUNA	18
2.1 Gambaran Umum Natuna	18
2.2 Kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Natuna.....	20
2.3 Upaya Indonesia Melindungi Zona Ekonomi Eksklusif Natuna	24
2.3.1 Pembangunan Pangkalan Militer	24
2.3.2 Memperkuat peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan.....	29
BAB 3. KLAIM TIONGKOK TERHADAP NATUNA	32
3.1 Klaim Tiongkok Terhadap <i>Traditional Fishing Ground</i> di Natuna	32
3.1.1 Faktor Umum	33
3.1.2 Faktor Khusus	38
3.2 Pandangan Indonesia atas <i>Traditional Fishing Ground</i>	42
3.2.1 Indonesia Tidak Perlu Membuka Akses ZEE	48
BAB 4. RESPON INDONESIA ATAS KLAIM TIONGKOK DI KEPULAUAN NATUNA.....	50
4.1 Tidak Mengakui Klaim Tiongkok.....	50
4.2 Menyampaikan Nota Protes	54
4.3 Mempertahankan Natuna	56
4.3.1 Pemberantasan <i>Illegal Fishing</i>	56
4.3.2 Memperkuat Pertahanan.....	59
BAB 5. KESIMPULAN.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Luasnya wilayah laut Indonesia menimbulkan masalah ketidakjelasan batas-batas negara di daerah yang saling berdekatan. Persengketaan bisa muncul akibat penerapan prinsip-prinsip yang berbeda dalam menetapkan batas wilayah diantara negara-negara yang bertetangga hingga memunculkan wilayah yang saling tumpang tindih. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis batas yang luas tentunya memiliki banyak potensi kerawanan karena sulitnya menjaga daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar terutama yang berbatasan dengan negara tetangga, baik wilayah darat, perairan, maupun udara. Salah satunya terjadi di Natuna.

Sekitar wilayah Natuna memang kerap terjadi konflik yang memancing perhatian internasional. Konflik yang dimaksud adalah konflik tentang sengketa Laut Tiongkok selatan. Perairan ini terletak di Samudera Pasifik yang terbentang diantara Singapura dan Selat Malaka di barat daya hingga timur laut Taiwan. Kawasan ini terdiri dari 200 pulau kecil, bebatuan, dan karang yang berada di rangkaian kepulauan Paracel dan Sparty. Rangkaian kepulauan inilah yang sering diperebutkan hingga menimbulkan ketegangan politik dari beberapa negara sekitarnya. Laut Tiongkok Selatan adalah *no man's island*, yang pada dasarnya bukan milik siapapun karena digunakan oleh jalur perdagangan internasional.²

Kawasan Laut Tiongkok selatan dikelilingi oleh negara pantai diantaranya Indonesia, Taiwan, Tiongkok, Thailand, Kamboja, Vietnam, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Brunei. Potensi sumber daya alam dan sebagai jalur perdagangan internasional tersibuk menjadikan negara-negara di kawasan ini menjadi terancam. Permasalahan mulai muncul ketika Tiongkok mengklaim seluruh gugusan kepulauan yang ada di wilayah Laut Tiongkok Selatan adalah miliknya, termasuk juga pulau Paracel dan Sparty. Hal tersebut rupanya membuat beberapa negara seperti

² Prasetyo Wahyu, 2015. *Konflik Laut Tiongkok Selatan Berdasar Hukum Laut*. <http://www.ilmu-hi.com/konflik-laut-Tiongkok-selatan-berdasarkan-hukum-laut/#>. Diakses 25 Agustus 2016.

Malaysia, Vietnam, Brunei, Filipina, dan Taiwan terprovokasi. Akan tetapi Indonesia memilih bersikap tenang dan netral terhadap Laut Tiongkok Selatan karena memang bukan bagian dari wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Selain itu Tiongkok juga menegaskan bahwa wilayah Kepulauan Natuna tetap menjadi bagian dari Provinsi Kepulauan Riau. Sebenarnya Indonesia dan Tiongkok tidak pernah berselisih tentang batas wilayah sebelumnya, bahkan di Laut Tiongkok Selatan sekalipun. Hal tersebut diketahui dari pernyataan Menteri Pertahanan saat itu, Purnomo Yusgiantoro dalam konferensi pers setelah menerima kunjungan Jendral Tiongkok Fan Changlong di Jakarta pada 24 Juli 2014. Beliau menegaskan bahwa “Indonesia tidak terlibat dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan dan Laut Tiongkok Timur, Indonesia mengungkapkan keinginannya yaitu terciptanya zona damai, stabilitas keamanan, dan bebas untuk dilewati”.³

Namun pada kenyataannya Pemerintah Tiongkok telah mengklaim wilayah Kepulauan Natuna menjadi bagian dari wilayah Tiongkok. Pada bulan maret 2016 terjadi insiden yang terjadi antara Indonesia dengan Tiongkok di wilayah laut Indonesia, tepatnya di kepulauan Natuna. Insiden ini berawal dari adanya kapal pencari ikan Tiongkok KM Kway Fey 10078 yang masuk wilayah ZEE (Zona ekonomi eksklusif) Indonesia. Kapal yang mencari ikan di perairan Indonesia ini kemudian ditangkap oleh kapal patroli (KP) Hiu 11. Akan tetapi ketika kapal tangkapan akan digiring oleh kapal patroli Hiu 11 untuk diamankan muncul kapal *coast guard* Tiongkok untuk menyelamatkan kapal tangkapan tersebut. Setelah dilakukan komunikasi dari kapal patroli Indonesia dan tak mendapat respon, kapal *coast guard* Tiongkok itu kemudian sengaja menghantamkan kapalnya ke kapal Kway Fey agar rusak dan tidak bisa ditarik oleh kapal patroli Indonesia. Karena berhadapan dengan kapal *coast guard* Tiongkok yang punya persenjataan lebih lengkap dan lebih canggih akhirnya kapal patroli milik Indonesia mundur untuk menghindari korban nyawa dan situasi yang lebih rumit terjadi. Setelah kejadian ini Indonesia langsung mengirimkan nota protes atas aksi perlindungan mereka

³ Andreas Gery Tuwo, 2014. *Menhan: RI Tak Terlibat Konflik Laut Tiongkok Selatan*. http://m.okezone.com/read/2014/07/24/411107595/menhan-ri-tak-terlibat-konflik-laut-Tiongkok-selatan?utm_source=br. Diakses 2 September 2016

terhadap kegiatan ilegal kapal berbendera Tiongkok itu. Akan tetapi Tiongkok menolak untuk dipersalahkan atas insiden ini. Lebih lanjut Tiongkok beralasan bahwa KM Kway Fey 10078 menangkap ikan di wilayah *traditional fishing ground* Tiongkok dan tidak melanggar apapun.

Pelanggaran kapal-kapal Tiongkok bukan hanya sekali itu saja.⁴ Tiongkok seperti tidak peduli dengan sikap Indonesia dan terkesan membiarkan kapal-kapal nelayannya memasuki Natuna. Terbukti selanjutnya pada 27 Mei 2016 kapal Gui Bei Yu terlibat insiden lagi dengan KRI Oswald Siahaan 354.⁵ Kapal asing tersebut mencuri ikan di kawasan ZEE Indonesia dan terdeteksi radar kapal Indonesia pada jarak 6 mil. Menyadari adanya kapal Indonesia yang mengejar kapal Gui Bei Yu langsung mengubah haluan dan menambah kecepatan dengan manuver zig-zag untuk keluar dari jangkauan pengejaran kapal Indonesia, walaupun sebelumnya telah diperingatkan melalui kontak radio dan pengeras suara. Akhirnya setelah diberi peringatan KRI Oswald Siahaan melakukan tindakan paling keras dengan menembak anjungan kapal Gui Bei Yu yang membuat *hot pursuit* berakhir saat itu juga. Penangkapan kapal ini berlangsung cukup dramatis karena diawasi oleh kapal polisi laut (*coast guard*) Tiongkok.

Pada 17 Juni 2016 juga ada 12 kapal pencuri ikan di Natuna yang beberapa diantaranya berbendera Tiongkok. Melihat hal itu Indonesia mengerahkan 4 kapal perangnya untuk menangkap kapal-kapal pencuri ikan tersebut. Sebenarnya kapal-kapal tersebut telah diberi peringatan sebelumnya tapi menolak untuk menyerah. Dengan pengejaran ke segala arah yang berlangsung berjam-jam, akhirnya diluncurkan tembakan peringatan ke udara dan laut. Salah satunya tembakan peringatan dari KRI Imam Bonjol yang mengenai kapal berbendera Tiongkok.

⁴ Anggi Kusumadewi, 2016. *Kemelut Indonesia-Tiongkok di Natuna Sepanjang 2016*. <http://m.cnnindonesia.com/nasional/20160621100151-20-139694/kemelut-indonesia-Tiongkok-di-natuna-sepanjang-2016/>. Diakses 27 September 2016

⁵ Chairul Anwar S.H, 1989. *Horizon Baru Hukum Laut Internasional*. Djambatan: Jakarta. Hal 69.

Insiden kapal nelayan China di Perairan Natuna

Paling tidak terjadi tiga peristiwa pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan China di perairan Natuna. Pemerintah China menganggap bahwa wilayah yang dimasuki nelayannya adalah kawasan penangkapan ikan tradisional.



Pengamanan anak buah kapal (ABK) Gui Bei Yu.

19 Maret

Kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan Hiu 11 mengamankan delapan awak buah kapal (ABK) Kapal Motor Kway Fey 10078 berbendera China karena masuk kawasan ZEE Indonesia. Saat KM Kway Fey akan dibawa petugas KKP, tiba-tiba kapal *coast guard* China datang mendekati dan menabrak kapal Kway Fey, agar kapal ikan asal China tersebut tidak bisa dibawa ke daratan.

Untuk menghindari konflik, petugas KKP meninggalkan Kway Fey dan kembali ke KP Hiu 11, dan hanya berhasil membawa delapan ABK. Indonesia melalui Menlu Retno LP Marsudi menyampaikan protes kepada Kuasa Usaha Sementara China di Jakarta.

“Pernyataan China bahwa perairan Natuna termasuk dalam wilayah penangkapan ikan tradisional mereka adalah klaim yang tidak berdasar. Tindakan yang diambil TNI AL untuk menangkap kapal dan ABK China di perairan Natuna adalah bentuk konsistensi dalam menegakkan hukum di wilayah ZEE Indonesia. Jika nanti terulang lagi, maka sikap yang sama akan dilakukan oleh Indonesia.”

Retno Marsudi
Menteri Luar Negeri



27 Mei

KRI TNI Oswald Siahaan-354 menangkap Kapal Gui Bei Yu 27088 berbendera Tiongkok yang diduga mencuri ikan di perairan Natuna. Delapan anak buah kapal Gui Bei Yu berhasil diamankan. Penangkapan berlangsung dramatis karena KRI melakukan tembakan peringatan ke udara ke kanan dan kiri kapal, dan bahkan ke anjungan karena coba melarikan diri. Selain itu kapal *coast guard* China mencoba membayangi kapal China yang sedang dibawa.

17 Juni

KRI Imam Bonjol-383 berpatroli menangkap kapal ikan asing berbendera Tiongkok yang tengah melakukan pencurian ikan setelah sebelumnya menerima laporan mengenai 12 kapal ikan asing melakukan pencurian ikan. Saat didekati kapal ikan asing tersebut melarikan diri. KRI Imam Bonjol pun mengejarnya dan setelah beberapa kali dilakukan tembakan peringatan dan salah satunya mengarah ke haluan kapal dan satu kapal dari 12 kapal ikan asing dapat dihentikan. Kapal asing Tiongkok bernomor lambung 19038 tersebut, diawaki 6 pria dan 1 wanita warga negara China.

“Kedaulatan kita tidak bisa ditawar-tawar, secara hukum internasional kita berada pada posisi yang sangat kuat,”

Luhut Binsar Pandjaitan
Menko Polhukam



Gambar 1.1 Insiden-insiden kapal Tiongkok dengan Indonesia.

Sumber: www.antarane.ws.com/info-grafis/20521/menjaga-keadulatan-natuna

Banyaknya insiden ini tentunya sangat disayangkan karena Tiongkok maupun Indonesia sama-sama berkomitmen untuk saling menghormati wilayah kedaulatan masing-masing dan memerangi *illegal fishing* yang ada di wilayah kedaulatannya. *Illegal fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal perikanan berbendera asing atau berbendera Indonesia di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) tanpa izin atau

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Selain itu Tiongkok maupun Indonesia juga sama-sama telah meratifikasi UNCLOS, seharusnya Tiongkok menaati peraturan yang sudah tertuang dalam pasal-pasal hasil UNCLOS 1982.

Merespon hal tersebut Indonesia menganggap alasan Tiongkok mengada-ada karena konsep *traditional fishing ground* tidak dikenal dalam konvensi hukum laut PBB. Menurut Indonesia, yang ada hanyalah konsep *traditional fishing right* yang merupakan suatu perjanjian antar negara yang hanya diberlakukan di wilayah tertentu⁷. Sedangkan Indonesia hanya punya perjanjian ini dengan Malaysia saja, tidak ada dengan negara lain termasuk Tiongkok. Mekanismenya adalah perjanjian ini mengatur hak-hak nelayan di perairan yang berbatasan. Sedangkan *traditional fishing ground* adalah daerah yang diberikan kepada nelayan tradisional untuk melakukan penangkapan ikan dalam batas-batas konservasi laut diperairan nasional ataupun daerah. Jadi hak perikanan tradisional ini tidak diperoleh secara otomatis. Hak itu diperoleh suatu negara dengan berbagai syarat dan ketentuan sesuai dengan perjanjian bilateral kedua negara seperti yang tertuang dalam UNCLOS 1982 pasal 51. Selain itu perjanjian ini juga mengatur tentang sumber daya ikan apa saja yang boleh ditangkap, dengan alat apa, dimana kegiatan penangkapan ini dilakukan, dan detail-detail lainnya.

Selain itu argumen Tiongkok tentang klaim Laut Tiongkok Selatan dan Kepulauan Natuna ini sepertinya juga sulit diterima dengan rasional mengingat jarak yang sangat jauh antara Tiongkok dengan Kepulauan Natuna, bahkan wilayah Natuna tidak berbatasan secara langsung dengan wilayah terluar Tiongkok. Klaim Tiongkok menyebut bahwa kepulauan Natuna adalah *traditional fishing ground* mereka karena masih dalam daerah ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) wilayah kedaulatan mereka yang berada di Laut Tiongkok Selatan. Sedangkan menurut Konvensi Hukum Laut 1982 sendiri menetapkan pengaturan tentang daerah

⁶ *Pengertian IUU Fishing*

<http://www.kajianperikanan.com/2014/04/illegal-unreported-and-unregulated.html>. Diakses: 19 Agustus 2016

⁷ *Menanti Aksi Tegas Pemerintah di Kasus Kway Fey*, 2016.

<http://www.gresnews.com/berita/internasional/90233-menanti-aksi-tegas-pemerintah-di-kasus-kway-fey/>. Diakses: 22 Agustus 2016

maritim di luar tetapi bersambung dengan laut territorial yang disebut zona ekonomi eksklusif atau *patrimonial sea* yang luasnya tidak boleh melebihi 200 nm (*nautical miles*) dari garis pangkal yang dipakai untuk mengukur laut territorial.⁸

Berdasarkan peta terbaru Tiongkok dengan garis putus-putus itu wilayah Kepulauan Natuna masuk menjadi bagian di dalamnya. *Nine dash line* sendiri ialah garis imajiner di mana wilayah dari garis tersebut merupakan daerah milik Tiongkok. Garis itu sendiri mulai dikenalkan tahun 1947 oleh Pemerintahan Nasionalis Tiongkok dan selanjutnya dikeluarkan dibawah pemerintah komunis.⁹ Kementerian Luar Negeri Tiongkok tidak pernah mengatakan secara resmi apa itu *nine dash line*, tetapi garis putus-putus tersebut berubah menjadi garis utuh ketika Tiongkok menggunakannya sebagai garis perbatasan darat.

⁸ Pasal 57 KHL 1982.

⁹ Liu Zhen, 2016. *What's Tiongkok's 'Nine-dash Line' and Why Has it Created So Much Tension in the South Tiongkok Sea.*

<http://m.scmp.com/news/Tiongkok/diplomac-defense/article/1988596/whats-Tiongkoks-nine-dashed-line-and-why-has-it-created-so>. Diakses 22 Agustus 2016



Gambar 1.2 Peta Tumpang Tindih di Wilayah Natuna

Sumber: www.antarane.ws.com/info-grafis/20520/menjaga-kedaulatan-natuna

Penjelasan kronologi beserta data yang ada di atas dijadikan penulis sebagai landasam dalam penelitian ini. Meluasnya garis putus-putus peta Tiongkok menjadikan dasar atas klaim seluruh Laut Tiongkok Selatan termasuk Natuna menjadi wilayah kedaulatannya. Tentunya membuat Indonesia sebagai pemilik sah Kepulauan Natuna berdasar UNCLOS marah dan juga menganggap klaim Tiongkok tanpa dasar. Bukan hanya itu, selain klaim sepihak pada Natuna, Tiongkok juga telah melakukan pelanggaran kedaulatan dan intervensi hukum di Negara Indonesia dengan adanya insiden kapal pencuri ikan Kway Fey 10078

sebagai pemicunya. Namun di saat yang bersamaan Tiongkok melalui wakil Menteri Luar Negerinya membantah segala pernyataan Indonesia tersebut dan menyebut kapal Kway Fey 10078 mencari ikan didalam wilayah *traditional fishing ground* Tiongkok. Tidak cukup sampai disitu, 2 insiden lanjutan tentang pencurian ikan di Natuna pun melibatkan kapal berbendera Tiongkok. Hal tersebut tentunya membuat hubungan kedua negara memanas karena sebelumnya baik Tiongkok maupun Indonesia saling bersikap netral satu sama lain dan menjaga penegakan hukumnya masing-masing. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Respon Indonesia atas Klaim *Traditional Fishing Ground* Tiongkok di Wilayah Natuna.**

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penelitian ilmiah, ruang pembahasan memiliki kedudukan penting karena mengarahkan tulisan tersebut agar lebih fokus pada kajian yang akan dianalisis. Ruang lingkup pembahasan dari karya ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian batasan materi dan bagian batasan waktu. Batasan materi digunakan untuk memudahkan penulis maupun pembaca untuk melihat titik fokus dan garis besar dalam karya ini. Sedangkan batasan waktu digunakan menyangkut penyajian spesifik tentang waktu tertentu dalam penelitian ini.

1.2.1 Batasan Materi

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis bagaimana respon Indonesia terhadap Tiongkok. Selanjutnya penulis juga akan menjelaskan apa dasar Tiongkok mengklaim Natuna sebagai wilayah mereka.

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu penelitian karya ilmiah ini dimulai sejak tahun 2014 hingga tahun 2016. Alasan penulis menggunakan waktu dimulai penelitian tahun 2014 karena Tiongkok pada saat itu masih mengakui bahwa Kepulauan Natuna adalah milik kedaulatan Republik Indonesia. Sedangkan tahun 2016 karena pokok persoalan yang diteliti oleh penulis di sini tentang respon Indonesia menghadapi Tiongkok yang mengklaim wilayah ZEE Natuna, di mana klaim Tiongkok beserta respon Indonesia ini terjadi tahun 2016.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah usaha untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan penelitian yang perlu dijawab atau dicarikan jalan pemecahannya. Masalah yang dirumuskan dengan baik tidak hanya membantu memusatkan pikiran tetapi juga sekaligus mengarahkan cara berfikir kita.¹⁰ Dalam skripsi ini permasalahan yang hendak dibahas dan dianalisis yaitu : Bagaimana respon Indonesia terhadap klaim Tiongkok di Kepulauan Natuna ?.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon Indonesia terhadap klaim *traditional fishing ground* Tiongkok di Natuna.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Konsep Diplomasi Preventif

Diplomasi memiliki kaitan yang erat dengan politik luar negeri, karena diplomasi merupakan implementasi dari kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh pejabat resmi terlatih. *The Oxford English Dictionary* mengkonotasikan diplomasi sebagai manajemen hubungan internasional melalui negosiasi, yang mana hubungan ini diatur dan diselaraskan oleh duta besar dan para wakil; bisnis atau seni para diplomat.¹¹ Sedangkan salah seorang praktisi dan pengkaji diplomasi Harold Nicholson menegaskan kata diplomasi diambil untuk menunjukkan paling tidak lima hal yang berbeda: 1. Politik luar negeri, 2. Negosiasi, 3. Mekanisme pelaksanaan negosiasi tersebut, dan 4. Suatu cabang dinas luar negeri. Yang kelima merupakan suatu abstrak pemberian, yang dalam arti baik mencakup keahlian dalam negosiasi tersebut dan dalam arti buruk mencakup tindakan taktik yang licik dalam pelaksanaan negosiasi internasional.¹²

¹⁰ Husaini Usman dan Purnomo, 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. PT.Bumi Aksara: Jakarta.

¹¹ S.L Roy, 1991. *Diplomasi*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 2

¹² Ibid.

Ada banyak definisi tentang diplomasi yang diutarakan oleh banyak pakar, namun tampak beberapa hal yang cukup jelas dari diplomasi. Pertama, negosiasi adalah unsur pokok diplomasi. Kedua, negosiasi dilakukan untuk mengedepankan kepentingan negara. Ketiga, tindakan-tindakan diplomatik diambil untuk menjaga dan memajukan kepentingan nasional secara damai sejauh yang bisa dilaksanakan. Karena diplomasi adalah untuk pemeliharaan kedamaian tanpa merusak kepentingan nasional, tetapi apabila cara damai gagal untuk menjaga kepentingan nasional maka kekuatan boleh digunakan. Ada hal yang berkaitan erat antara diplomasi dan perang. Jadi poin keempat, bisa dinyatakan sebagai suatu teknik-teknik diplomasi yang sering dipakai untuk menyiapkan perang dan bukan untuk menghasilkan perdamaian. Kelima, diplomasi berhubungan erat dengan tujuan politik luar negeri suatu negara. Keenam, diplomasi modern dihubungkan dengan sistem negara, dan ketujuh, diplomasi tidak bisa lepas dari perwakilan negara.

Konsep diplomasi dipakai oleh para diplomat maupun para pembuat kebijakan untuk proses berdiplomasi hingga sekarang. Proses diplomasi tidak hanya untuk menyelesaikan konflik namun juga bisa untuk menjalin kerjasama guna menghindari konflik yang berpotensi muncul diantara pihak-pihak yang berkepentingan. Apabila konfliknya melibatkan hanya dua negara maka bisa digunakan diplomasi bilateral, pola diplomasi ini dilaksanakan untuk menyatukan tujuan dan kepentingan antara kedua negara. Diplomasi bilateral biasanya hanya menyangkut kepentingan kedua negara sehingga kecil kemungkinan negara lain akan terlibat secara aktif. Selain itu konsep ini dianggap sangat efektif mengingat hanya melibatkan dua negara, selain itu juga memiliki fleksibilitas yang besar dan dapat memudahkan pencapaian kompromi. Namun diplomasi ini bisa memunculkan kecurigaan pada salah satu negara karena minimnya keterlibatan pihak lainnya¹³

Suatu negara bisa mencapai tujuan-tujuan diplomatiknya melalui berbagai macam cara. Salah satunya bisa dengan menerapkan empat prinsip utama instrumen

¹³ Sukawarsini Djelantik, 2008, *Diplomasi antara Teori dan Praktek*, Yogyakarta, Graha Ilmu, Hal. 7.

diplomasi atau kombinasi diantara empat instrumen tersebut. Instrumen tersebut antara lain perdamaian atau negosiasi, konsesi, menciptakan perselisihan atau mengancam, dan menggunakan kekuatan nyata atau perang. Tujuan utama diplomasi negara manapun adalah pengamanan kebebasan politik dan integritas teritorialnya. Tujuan politik suatu negara harus seimbang dengan power yang dimiliki negara tersebut, dan keefektifan diplomasi suatu negara bergantung pada sejauh mana kekuatannya. Tetapi yang mendasar dari diplomasi adalah bagaimana mencapai tujuan tersebut secara damai. Karena hasil dari peperangan tidak bisa diramalkan kerugian dan efeknya bagi negara itu sendiri, maka sarana diplomatik digunakan untuk menghindarkan dari hal-hal semacam itu sejauh mungkin. Tetapi apabila hal itu tidak memungkinkan maka tindakan dengan menggunakan power atau berperang bisa dimungkinkan untuk diambil demi melindungi kepentingan suatu negara.

Terkait hal ini Indonesia mengambil langkah diplomasi preventif dalam menghadapi Tiongkok. Diplomasi preventif memiliki tiga tujuan:

1. Mencegah konflik antar negara atau antara pemerintah dengan kelompok minoritas
2. Untuk mencegah perselisihan menjadi konflik terbuka
3. Jika konflik pecah, memastikan penyebarannya sekecil mungkin

Diplomasi preventif bukan semata-mata mengejar kepentingan negara, namun juga menjaga perdamaian kawasan maupun secara global. Akan tetapi peran diplomasi preventif masa kini bukan hanya tugas diplomat semata, aktor-aktor lainnya mulai dari negarawan sampai pengusaha, jurnalis, organisasi pemerintah maupun non pemerintah juga sangat berpengaruh, bahkan opini masyarakat juga perlu dibentuk demi tercapainya tujuan dan perdamaian.¹⁴


1.5.2 Konsep Perbatasan Laut

Selanjutnya mengenai pengaturan batas-batas laut suatu negara diatur dalam pasal 57 KHL 1982.¹⁵ Pengaturan tentang daerah maritime di luar tetapi

¹⁴ *Idem*, Hal. 63.

¹⁵ Chairul Anwar. *Op.cit.* hal 45

bersambung dengan laut territorial yang disebut zona ekonomi eksklusif yang luasnya tidak lebih dari 200 nautical miles dari garis pangkal yang dipakai untuk mengukur laut territorial. Pengertian garis pangkal menurut UNCLOS 1982 adalah suatu garis awal yang menghubungkan titik-titik terluar yang diukur pada kedudukan garis air rendah (*low water line*) dimana batas-batas negara ke arah laut diukur, seperti laut territorial dan wilayah yuridiksi laut lainnya, seperti zona tambahan, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Garis pangkal merupakan acuan dalam penarikan batas terluar perairan suatu negara.



Gambar 1.3 Cara mengukur perbatasan laut suatu negara

Sumber: https://www.researchgate.net/figure/277639112_fig1_Figure-1-Maritime-jurisdictions-of-a-coastal-State-pursuant-to-the-LOCS-Arsana-and

Sebuah negara pantai dapat memiliki zona ekonomi eksklusif dengan terlebih dulu melakukan klaim atasnya. Biasanya klaim dibuat melalui hukum

nasional. Indonesia sendiri telah membuat UU no 5 tahun 1985 tentang zona ekonomi eksklusif ini. Perlu dipahami bahwa hak untuk memanfaatkan sumberdaya di zona ekonomi eksklusif ini dilekatkan bersama hak untuk menjaga dan melestarikan sumber daya tersebut, baik yang hayati maupun non hayati. ZEE adalah suatu daerah yang tidak masuk dalam kategori wilayah negara sehingga negara tidak memiliki kedaulatan disana. Yang ada hanyalah hak untuk memanfaatkan sumber daya yang disebut hak berdaulat (*sovereign rights*).

Seperti yang dikatakan Bernard Oxman¹⁶, bahwa ketentuan-ketentuan-ketentuan zona ekonomi eksklusif keseluruhannya adalah hukum yang baru, baik dari segi politik, militer, ekonomi dan lingkungan. Sebagian besar dari kegiatan dan kepentingan di laut diatur oleh pengaturan baru ini. Dalam ZEE sendiri diatur tentang hak-hak negara pantai dan juga kebebasan negara-negara lain.

Adapun hak dan kewajiban negara pantai pada zona ekonomi eksklusif ini ialah:

1. Hak berdaulat untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengurusan dari sumber kekayaan alam hayati atau bukan hayati dari perairan, dasar laut dan tanah dibawahnya.
2. Yuridiksi untuk pendirian dan pemanfaatan pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pembinaan dari lingkungan maritim

Di samping itu, negara pantai juga memiliki hak penegakan hukum dan perundang-undangnya sebagai berikut:

1. Menaiki, melakukan inspeksi, menahan dan mengajukan ke pengadilan kapal-kapal beserta awak kapalnya.
2. Bahwa kapal-kapal beserta awak kapalnya yang ditahan akan dibebaskan setelah dilakukan pembayaran uang jaminan.
3. Negara pantai dalam melakukan penahanan harus segera memberikan pemberitahuan perwakilan negara bendera kapal atas tindakan kapal tersebut.

¹⁶ *Ibid hal 45*

Negara lain yang merupakan negara pantai maupun bukan juga tetap mempunyai hak yang sama apabila melintasi ZEE negara lainn, yaitu:

1. Kebebasan pelayaran dan penerbangan
2. Kebebasan meletakkan kabel-kabel dibawah laut dan pipa-pipa dan pemakaian laut lainnya yang bibenarkan secara internasional dalam kaitannya dengan hal-hal tersebut diatas.

Mengenai kewajiban negara lain bahwa mereka harus memperhatikan hak-hak dan kewajiban negara pantai serta harus mematuhi aturan dari negara pantai sesuai dengan aturam konvensi UNCLOS atau hukum internasional lainnya. Selain itu, negara lain bisa bersama-sama memanfaatkan penangkapan sumber-sumber hayati zona ekonomi eksklusif ini dengan persetujuan negara pantai melalui perjanjian internasional tentunya.

1.6 Argumen Utama

Dengan mengacu pada permasalahan dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan argumen utama yaitu :

Indonesia melakukan beberapa tindakan sebagai respon. Pertama adalah menolak dengan tegas klaim Tiongkok, dikarenakan ZEE Indonesia sudah sesuai dengan yang diatur dalam UNCLOS 1982. Kedua, Indonesia merubah sikapnya yang semula netral menjadi tidak simpati atau akan ikut terlibat dalam konflik LTS untuk mempertegas wilayah kedaulatannya. Terakhir, Indonesia juga terus berusaha mempertahankan Natuna dan pulau-pulau terluar lainnya dari ancaman Tiongkok dan pihak asing manapun. Akan tetapi Indonesia tidak akan membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional dan lebih memilih langkah-langkah diplomatis dengan Tiongkok.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yang sistematis, empiris, serta rasional. Sistematis berarti langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini bersifat logis. Empiris berarti

cara yang dilakukan bisa diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain pun bisa mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Rasional berarti kegiatan penelitian ini dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau daya nalar manusia.¹⁷

Penelitian ini memandang obyek sebagai sesuatu yang dinamis, hasil konstruksi pemikiran dan interpretasi terhadap gejala yang diamati, serta *holistic* (utuh) karena setiap aspek dari obyek itu mempunyai sesuatu sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.¹⁸ Proses penelitian ini akan dibagi menjadi 2 tahap, yakni bagian teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam karya ini adalah studi literatur. Metode studi literatur ini adalah metode yang tidak mengharuskan peneliti untuk observasi lapangan, akan tetapi cukup merujuk pada informasi-informasi yang sudah ada dari hasil penelitian lain yang dianggap relevan terhadap isu atau fenomena yang akan dianalisa.

Karena peneliti menggunakan studi literatur, maka data dan informasi yang peneliti kumpulkan disini bersifat sekunder (data yang merupakan hasil penelitian orang lain yang telah dipublikasikan). Beberapa sumber data yang diperoleh peneliti berasal dari buku, jurnal, artikel, dll yang diperoleh di perpustakaan pusat Universitas Jember dan perpustakaan FISIP Universitas Jember atau ruang baca.

1.7.2 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu bertujuan untuk menggambarkan, mendeskripsikan, menjelaskan suatu fenomena yang menjadi fokus penelitian dalam suatu karya ilmiah dan kualitatif yaitu karena penelitian ini tidak menggunakan data yang dapat diukur secara statistik-matematis. Dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif ini

¹⁷ Sugiyono, 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta. Hal 2.

¹⁸ *Ibid.* Hal 10-11.

penulis ingin menganalisis bagaimana respon Indonesia atas klaim *traditional fishing ground* Tiongkok di Natuna.

1.8 Sistematika Penulisan

Argumen-argumen dalam karya ini akan di uraikan dalam lima bab pembahasan yang disusun sebagai berikut :

BAB 1 : Pendahuluan

Pada bab pertama ini akan dijelaskan mengenai latar belakang isu dalam karya ini, pokok permasalahan, perspektif yang digunakan untuk melihat dan menganalisa isu, serta metode penelitian yang digunakan selama melakukan proses analisis isu tersebut. Secara keseluruhan akan memaparkan informasi dan pondasi dasar bagi pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

BAB 2 : Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Wilayah Natuna

Pada bab pertama ini akan menjelaskan tentang obyek penelitian, terkait dengan Kepulauan Natuna beserta Zona Ekonomi Eksklusifnya.

BAB 3 : Klaim Tiongkok terhadap *Traditional Fishing Ground* di Natuna

Pada bab akan menjabarkan faktor-faktor secara umum dan khusus sehingga Tiongkok mengklaim bahwa wilayah Natuna menjadi milik mereka. Sekaligus juga menjelaskan perbedaan pandangan dan konsep kedua negara mengenai ZEE yang ada di Natuna.

BAB 4 : Respon Indonesia atas Klaim *Traditional Fishing Ground* Tiongkok di Natuna

Bab keempat akan dimanfaatkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan. Yakni bagaimanakah respon Indonesia atas klaim *traditional fishing ground* dari Tiongkok pada Kepulauan Natuna.

BAB 5 : Kesimpulan

Bab terakhir dari skripsi ini adalah mengenai inti dari keseluruhan skripsi. Yakni memaparkan hasil analisis dari pembahasan penelitian pada bab-bab sebelumnya.



BAB 2. ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DI WILAYAH NATUNA

2.1 Gambaran Umum Natuna

Wilayah perbatasan bisa dikatakan sebagai wilayah yang penting dan strategis bagi sebuah negara. Hal itu menyangkut kedaulatan negara yang memang wajib dijaga keamanan dan keberlangsungannya. Perbatasan Indonesia sendiri meliputi perbatasan darat dan laut dengan negara tetangga. Apabila perbatasan darat Indonesia ada hanya di pulau Kalimantan (panjang 1.885,3 km) yang berbatasan dengan Malaysia; pulau Timor yang berbatasan dengan Timor Leste di bagian Barat sepanjang 120 km dan di sector Timur 180 km; dan pulau Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini sepanjang 760 km¹⁹; maka perbatasan laut Indonesia meliputi daerah yang sangat luas. Setidaknya perbatasan laut Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Vietnam, India, Filipina, Thailand, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Dikarenakan letaknya, maka pulau-pulau terluar Indonesia mempunyai nilai yang strategis sebagai titik dasar dari penetapan garis pangkal wilayah perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen negara Indonesia.

Salah satu pulau terdepan Indonesia yang akhir-akhir ini menjadi perhatian pemerintah Indonesia maupun dunia karena diklaim oleh Tiongkok adalah wilayah kepulauan Natuna, salah satu gugusan kepulauan yang paling luar di Indonesia. Letaknya di bagian paling utara provinsi Kepulauan Riau dan berbatasan langsung dengan negara Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Dengan luas wilayah 141.901 km² atau 3 kali lebih luas dari provinsi Sumatra Barat. Awalnya dikenal dengan Pulau Tujuh yang merupakan gabungan dari tujuh kecamatan kepulauan yaitu Jemaja, Siantan, Midai, Bunguran Barat, Bunguran Timur, Serasan, dan Tambelan. Enam kecamatan kecuali Tambelan nantinya menjadi Kabupaten Natuna. Dalam sejarahnya awalnya Kepulauan Riau merupakan bagian dari Sumatera Tengah. Lalu

¹⁹ Agus C, 2015. *Batas Wilayah Darat Dan Laut Indonesia Dengan Wilayah Lain*. http://www.academia.edu/9762109/BATAS_WILAYAH_DARAT_DAN_LAUT_INDONESIA_DENGAN_NEGARA_LAIN. Diakses: 2 November 2016.

dengan berdasar surat Keputusan delegasi Republik Indonesia Provinsi Sumatera tengah tanggal 18 Mei 1956 Kepulauan Riau bergabung dalam wilayah Republik Indonesia dan diberi status daerah Otonomi tingkat 2 yang dikepalai Bupati sebagai kepala daerah yang membawahi 4 kawedanan. Seiring dengan pertumbuhan penduduknya maka dibentuklah sendiri Kabupaten Natuna sebagai hasil dari pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau dengan Undang-undang No. 53 tahun 1999. Seiring dengan adanya kewenangan otonomi daerah Kabupaten Natuna wilayah Natuna sampai sekarang sudah meliputi 12 kecamatan dan pembentukan Kabupaten baru yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas yang wilayahnya adalah hasil pemekaran Kabupaten Natuna itu sendiri.²⁰

Masyarakat Natuna tinggal secara berkelompok berdasarkan suku, terdiri dari suku Melayu, Bugis, Tiongkok, Makasar, dan Jawa. Penduduk asli maupun pendatang bisa hidup rukun dan berdampingan di sini. Untuk faktor ekonomi masyarakat Natuna sendiri kebanyakan masih berprofesi sebagai nelayan dengan mencari ikan menggunakan perahu kecil dan peralatan seadanya di tengah laut, sehingga hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Selain itu karena letak Kabupaten Natuna dan pulau-pulau kecil sekitarnya yang berjauhan membuat barang-barang kebutuhan menjadi langka dan mahal, hal ini disebabkan karena masih minimnya transportasi yang memadai. Untuk menuju Kepulauan Natuna sendiri hanya bisa menggunakan jalur udara dan kapal laut yang pengoperasiannya terbatas karena tingginya biaya operasional. Sedangkan untuk listrik dan air bersih masyarakat daerah Natuna juga masih kesulitan untuk mendapatkannya karena fasilitasnya masih terbatas kemampuannya.²¹

Natuna sendiri sampai awal abad ke 20 banyak dihuni warga etnis Tiongkok. Akan tetapi setelah terjadi konfrontasi Indonesia-Malaysia, disusul dengan sentimen anti Tiongkok di kawasan itu warga keturunan Tiongkok menurun drastis dari 5000 sampai 6000 menjadi hanya 1000 orang saja.²² Selain itu menurut

²⁰ *Lintasan Sejarah Kabupaten Natuna*. 2013.

<http://www.natunakab.go.id/sejarah.html>. Diakses 30 Agustus 2016

²¹ Chairil N. Siregar, 2010. *Peran Sosial, Ekonomi, Budaya Masyarakat Dalam Meningkatkan Keamanan Di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau*. Jurnal Sositologi Edisi 21 Tahun 9. Hal 952.

²² Harmoko, 2016. *Sengketa Natuna*.

seorang analis internasional Victor Robert Lee pada tahun 1980-an muncul isu yang menyebutkan warga etnis Tiongkok yang bertahan di Natuna menghubungi presiden Tiongkok Deng Xiaoping untuk mendukung kemerdekaan wilayah Natuna, atau paling tidak memasukkan kepulauan Natuna kedalam wilayah teritorial Tiongkok.²³

Kepulauan Natuna mempunyai banyak potensi, baik dibidang pariwisata, posisi geografisnya, terutama sumber daya alamnya. Bidang pariwisata kepulauan Natuna mempunyai banyak wisata bahari yang sangat indah karena dikelilingi laut lepas. Di sekitar bibir pantai terhampar batuan-batuan besar kokoh yang menghadap laut memberikan suatu pengalaman tersendiri bagi para wisatawan. Aneka terumbu karang juga banyak dijumpai di bibir pantainya, bahkan di dasar lautan juga.²⁴ Tetapi mahalnnya transportasi menuju lokasi maupun belum adanya fasilitas dan promosi membuat wisata bahari Natuna seakan tak dikenal.

Selain itu posisinya di tepi Laut Tiongkok Selatan membuatnya jadi jalur kapal-kapal perniagaan dari seluruh dunia. Potensi perikanan daerah Natuna sendiri sangat tinggi karena menjadi tempat berkumpul ikan dari mana-mana, itu sebabnya banyak negara asing yang melakukan *illegal fishing* di daerah ini. Mencapai lebih dari 1 juta ton per tahunnya dengan total pemanfaatan yang masih dikisaran 36% dan hanya 4,3% yang dimanfaatkan oleh Natuna sendiri.²⁵ Namun yang paling menarik dari kepulauan paling utara di selat Karimata ini adalah potensi pertambangan minyak dan gas buminya. Natuna menjadi daerah dengan penghasil gas alam terbesar di Indonesia dan urutan nomer 5 di dunia.

2.2 Kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Natuna

Minyak bumi sebagai sumber utama untuk industri, transportasi, dan rumah tangga, kebutuhan akan energi ini tiap tahun mengalami peningkatan sedangkan cadangan Indonesia sendiri terus mengalami penurunan. Cadangan minyak

<http://poskotanews.com/2016/03/28/sengketa-natuna/>. Diakses: 4 November 2016.

²³ Ibid

²⁴ Wan Rahmat Aulia, *Deskripsi Tentang Pulau Natuna*. Universitas Mercubuana Yogyakarta.

²⁵ Chairil N. Siregar. *Op. Cit.* Hal 945.

Indonesia tahun 1974 sebesar 15.000 metrix barrel dan terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2000 cadangan Indonesia hanya sebesar 5123 metrix barrel. Penurunan ini disebabkan oleh sumur yang sudah tua, teknologi yang sudah ketinggalan zaman, dan kurang kondusifnya keadaan membuat investor enggan untuk berinvestasi di bidang ini, terutama untuk pelaku bisnis dan perusahaan dalam negeri. Sedangkan konsumsi gas dan bahan bakar sendiri permintaanya tetap besar. Akibatnya Indonesia mengalami defisit untuk mencukupi kebutuhan dalam negerinya saja, dan apabila terus berlanjut Indonesia terancam krisis energi. Hingga pemerintah menerbitkan Undang-undang no 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, yang merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan, pengawasan, penataan, dan pengaturan dari kegiatan pertambangan minyak dan gas. Sehingga terciptanya iklim usaha minyak dan gas yang mandiri, transparan, efisien, berdaya saing, berwawasan lingkungan, serta mendorong potensi dan peranan nasional.

Setelah penerbitan aturan yang jelas oleh pemerintah ini banyak perusahaan dan investor, utamanya dari perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia. Setelah melakukan perjanjian dengan pemerintah banyak perusahaan tersebut mulai melakukan penelitian dan eksplorasi guna menemukan sumber minyak baru yang bisa dieksploitasi potensinya. Salah satunya adalah perusahaan pertambangan yang berkantor pusat di Inggris, Premier Oil. Perusahaan ini telah meneken kontrak dengan pemerintah Indonesia selama 30 tahun untuk melakukan pengeboran, namun apabila dalam 10 tahun pertama tidak ditemukan sumber tambang yang bernilai ekonomis maka kontrak dihentikan.

Hingga ditemukannya potensi pertambangan yang berlimpah di kawasan Natuna. Yang paling menjadi perhatian sekaligus kebanggaan adalah dimilikinya sumber ladang gas alam yang melimpah di kawasan blok D-Alpha, terletak sekitar 225 km di sebelah utara pulau Natuna (derah ZEE Indonesia). Dimana blok ini menyimpan cadangan gas dengan volume 222 tct (*triliun cubic feet*) yang tidak akan habis diambil dalam jangka waktu 30 tahun mendatang. Potensi gas yang *recoverable* di kepulauan ini sebesar 46 tct atau setara dengan 8,383 miliar barel minyak. Bukan hanya gas alamnya saja, sumur-sumur *offshore* di Natuna juga terus memunculkan minyak bumi yang seakan tiada habisnya. Cadangan minyak bumi

di kawasan ini sekitar 14.386.470 barel. Jika digabungkan ada sekitar 500 juta barel cadangan energi hanya di satu blok tersebut. Lebih lanjut menurut perhitungan pemerintah sendiri apabila diuangkan kekayaan gas di Natuna bernilai Rp 6.000 triliun. Nilai ini merupakan sesuatu yang sangat besar bila dibandingkan dengan pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015 yang hanya 1.700 triliun.²⁶

Selain ditemukan gas dan minyak bumi, di wilayah ZEE Natuna juga ditemukan potensi sumber energi alternatif lainnya yaitu gas hidrat. Gas hidrat adalah salah satu energi yang bisa dimanfaatkan sebagai pengganti energi migas di masa depan seiring dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan tentang geokimia. Kelebihan dari gas hidrat ini adalah: 1) jumlahnya yang cukup besar di bumi, 2) letaknya yang tidak terlalu dalam sehingga lebih mudah dieksplorasi dan dieksploitasi, 3) lebih mudah dimanfaatkan. Gas hidrat secara alami berbentuk es dari proses ikatan kristal, strukturnya dibentuk dalam molekul hidrogen.²⁷ Gas hidrat ini memiliki cadangan sebesar 1015-1017 m³ atau hampir 2 kali lipat dari cadangan energi yang berasal dari fosil seperti minyak dan gas alam. Menurut perkiraan jumlah gas hidrat yang terdapat di selat sunda, selatan laut jawa barat, dan sebelah selatan Sumatera Selatan sebesar 625,4 tcf, jumlah di laut Sulawesi sekitar 233,2 tcf, sedangkan di Natuna terdapat cadangan gas hidrat sebesar 222 tcf.²⁸ Saat ini gas hidrat belum dimanfaatkan, tetapi segera setelah teknologi eksploitasi gas hidrat dikuasai maka energi alternatif ini akan memberi pengaruh bagi dunia industri, serta ekonomi dan politik dunia.

Selama ini seksplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak dan gas bumi di Natuna belum optimal. Pemerintah daerah dinilai pemerintah pusat masih belum bisa memanfaatkan kekayaan alam di Natuna dengan maksimal. Hal ini selain dikarenakan oleh keterbatasan ilmu dan teknologi migas, sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia, juga pelaku hulu bisnis ini sendiri. Sehingga dalam

²⁶ Sharita, 2016. *Jokowi Sudah Prediksikan Kekayaan Alam di Natuna Sumber Konflik Int?*. <http://m.kaskus.co.id/thread/56f487a556e6af506e8b4567/jokowi-sudah-prediksikan-kekayaan-alam-di-natuna-sumber-konflik-int/>. Diakses 27 Oktober 2016

²⁷ M. Satoh, 2000. *Distribution and Researches of Marine Natural Gas Hydrates Around Japan*. Jepang: American Geophysical Union. Hal 63.

²⁸ *Ibid.*

pemanfaatan usaha migas ini masih didominasi oleh investor asing. Namun menyadari bahwa potensi migas ini sangat bernilai strategis baik untuk negara maupun masyarakat lokal sendiri, sehingga pemerintah perlahan namun pasti mulai mengoptimalkan kegiatan eksploitasi pertambangan di Natuna ini. Salah satunya dengan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan minyak asing berupa KPS (*Production Sharing Contract*) yang khususnya beroperasi di Natuna. Skema bagi hasil yang diperoleh yaitu pemerintah 85% dan kontraktor 15%, namun bukan hasil produksi kotor. Melainkan hasil produksi minyak bersih, yang artinya nilai produksi dikurangi biaya eksploitasi, pajak, royalti, dll, sehingga hasil bagi pemerintah dengan kontraktor bisa menjadi hanya 60 berbanding 40 persen saja.²⁹

Berdasarkan UU no.25 tahun 1999 dan UU no.33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah, hasil minyak yang diperoleh harus dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah penghasil sebesar 85 berbanding 15 persen. Bagian daerah penghasil tidak diberi berupa minyak namun dalam bentuk uang tunai setara harga minyak yang ditetapkan pemerintah pusat didalam APBN. Pada dasarnya, pemerintah pusat seperti mengimpor minyak dari pemerintah daerah. Hasil dari bagi hasil inilah yang digunakan pemerintah daerah untuk membangun daerah tersebut dan menyejahterakan masyarakat setempat. Walaupun porsi penerimaan daerah dan pemerintah pusat dari eksploitasi migas ini cukup besar, namun sebagian besar keuntungan masih menjadi hak milik asing karena hampir seluruh modal, tenaga ahli, dan peralatan masih disuplai oleh perusahaan asing. Sehingga pemerintah Indonesia berencana mempercepat rencana pembangunan di seluruh pulau terdepan di Indonesia, terutama Kepulauan Natuna untuk memaksimalkan segala potensi alam yang tersedia.

Output dari eksploitasi pertambangan di Kepulauan Natuna ini diharapkan dapat mendukung kebijakan otonomi pemerintah daerah Kepulauan Natuna berupa³⁰:

²⁹ Annisa Purwatiningsih dan Masykur, 2012. *Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Laut Natuna Bagian Utara Laut Yuridiksi Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kepulauan Natuna*. Jurnal Reformasi Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2012. Hal 64

³⁰ *Ibid.* Hal 64-65.

- 1) Membuka keterisolasian daerah Kepulauan Natuna, karena lokasi kegiatan terletak di kawasan terpencil. Sehingga memicu mobilitas penduduk ke daerah pesisir tempat eksploitasi migas untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik.
- 2) Menyediakan lapangan kerja
- 3) Peningkatan kehidupan masyarakat dengan adanya program pemberdayaan bagi masyarakat.
- 4) Partisipasi masyarakat untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan di sekitar kegiatan.
- 5) Terbangunnya infrastruktur, yang merupakan bagian untuk memicu roda perekonomian berbasis kerakyatan.

2.3 Upaya Indonesia Melindungi Zona Ekonomi Eksklusif Natuna

Dengan klaim Tiongkok yang menjadikan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Natuna sebagai bagian dari wilayahnya membuat pemerintah Indonesia memberi perhatian dan pengamanan lebih atas daerah ini. Selain itu pemerintah juga mempercepat perencanaan perubahan pulau-pulau terluar Indonesia terutama Natuna menjadi halaman depan negara Indonesia guna mempertahankan wilayah ini. Berikut beberapa langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia terkait upaya merubah pulau terluar wilayah perbatasan Natuna menjadi wilayah terdepan negara Indonesia:

2.3.1 Pembangunan Pangkalan Militer

Dalam upayanya merubah konsep pulau terluar menjadi halaman depan negara Indonesia, maka pemerintah berencana memperkuat seluruh wilayah Indonesia yang berada pada garis terluar. Pangkalan militer dirasa penting untuk menjaga wilayah NKRI dan juga sumberdaya di dalamnya. Namun dengan adanya konflik dengan Tiongkok yang membawa-bawa Zona Ekonomi Eksklusif Natuna maka mulai tahun ini pembangunan pangkalan militer sudah mulai dilaksanakan di Natuna. Pangkalan militer ini juga berfungsi sebagai fungsi pertahanan, dimana perannya sangat penting untuk kelangsungan hidup negara terutama dimaksudkan untuk menjaga dan mempertahankan negara dari segala kemungkinan serangan dari

luar. Daerah ini akan menjadi basis pertahanan Indonesia di dekat sengketa Laut Tiongkok Selatan. Dilihat dari posisi dan kondisinya saat ini pemerintah berencana menjadikan Natuna sebagai pangkalan induk (*home base*). Sebagai serangkaian dari pembangunan pangkalan militer di Natuna maka landasan pacu juga akan dikembangkan dan diperbaiki sehingga bisa didarati pesawat berbadan besar. Selain itu pemerintah juga membangun dermaga yang dapat disinggahi Kapal Republik Indonesia (KRI) untuk menjaga kemaman wilayah perairan. Pangkalan ini akan dilengkapi fasilitas pesawat tempur, kapal perang, dan diisi oleh sejumlah pasukan elit dari TNI AL dan TNI AU.³¹

Sementara Menteri Koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan optimis pembangunan pangkalan induk ujung terluar negara, dalam hal ini Natuna bakal terwujud. Pembangunan pangkalan militer di Natuna ini untuk melindungi sumber daya alam di kawasan itu, apalagi setelah 3 kali insiden dengan Tiongkok dan klaim yang menyebut bahwa perairan Natuna yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai wilayah perikanan tradisionalnya. Atas klaim itu maka negara harus menyiapkan pasukan, radar canggih, satu skuadron kapal selam dan pesawat tempur, juga armada-armada pendukung sebagai *show of force* bahwa Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan telah memiliki batas-batas yang jelas di kawasan tersebut berdasar hukum internasional.³²

Wakil Ketua Komisi Pertahanan dan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tantowi Yahya mengatakan

”bahwa DPR telah menyetujui alokasi anggaran sebesar 450 miliar rupiah untuk memperkuat pangkalan militer di pulau Natuna. Dimana TNI tidak hanya memiliki pangkalan militer saja namun juga harus ada personil dan alat utama sistem persenjataan yang memadai. Selain itu beliau juga memberi pernyataan “Natuna itu adalah wilayah yang paling jauh dan paling terluar, sehingga misalkan terjadi apa-apa itu memakan waktu. Jadi dalam rangka penguatan wilayah itu sendiri apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, disitu dibutuhkan penguatan-penguatan misalkan penambahan

³¹ Nurhalimah Habibah, 2016. *Peran Pemerintah Melindungi dan Menjaga Kedaulatan NKRI* <http://m.forum.liputan6.com/t/peran-pemerintah-melindungi-dan-menjaga-kedaulatan-nkri/51515>. Diakses 26 Oktober 2016.

³² *Ibid.*

prajurit, pembuatan fasilitas dan infrastruktur seperti pangkalan dan sebagainya. Jadi muaranya lebih pada penguatan diri dari kejadian yang tidak diinginkan”.³³

Rencana pembangunan di Natuna ini bukan hanya sekadar rencana, namun sudah direalisasikan. Direktur Zeni Angkatan darat Brigjen Erwin memaparkan ada 6 daerah di Natuna yang dibangun pertahanan militer yang saling terintegrasi antara angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. 6 daerah tersebut adalah Ranai, Sepempang, Sungai Ulu, Selat Lampa, Tanjung Payung, dan Tanjung Datuk. Saat ini pembangunannya sudah mencapai 10 persen.

Dengan rincian sebagai berikut³⁴: (Gambar 2.1)


1. Ranai: TNI akan membangun Sisdalops terpadu, mess prajurit, dan rumah sakit terintegrasi dengan hanggar pesawat. TNI AU membangun skuadron UAV, satelit rudal jarak sedang, perpanjangan runway, pembangunan taxi way, bunker lima pesawat tempur, dan Den Hanud 475 Paskhas.
2. Tanjung Sekal: TNI AL akan membangun dermaga bunker kapal selam
3. Selat Lampa: TNI akan membangun dermaga kapal di atas air, dermaga beaching, dan fasilitas pangkalan. Perencanaan pembangunan di selat Lampa ini akan mereklamasi sebagian selat ini , kemudian di atasnya dibangun dermaga berbentuk huruf L sepanjang 200 meter dan luas total dermaga mencapai 7,4 hektar.
4. Sepempang: TNI AD akan membangun 1 yon komposit
5. Setengkar: Akan dibangun kompleks komposit Mahrlan, gudang amunisi terpadu, dan markas Kizipur.
6. Tanjung Payung: Akan dibangun fasilitas radar permukaan dan kamera jarak jauh.


³³ Fathiyah Wardah, 2016. *Indonesia Tegaskan Kembali Kepemilikan Pulau Natuna*. <http://www.voaindonesia.com/a/indonesia-tegaskan-kembali-kepemilikan-pulau-natuna/3138015.html>. Diakses: 31 Oktober 2016.

³⁴ Anonim, 2016. *TNI akan bangun pangkalan militer terpadu di Natuna*. <http://www.rappler.com/indonesia/148846-tni-bangun-pangkalan-militer-terpadu-natuna>. Diakses: 10 April 2017

7. Tanjung Datuk: Akan dibangun fasilitas radar permukaan, radar weibel, kamera jarak jauh dan satu kompleks baterai armed mlrs.
8. Sungai Ulu: TNI akan membangun Baterai Arhanud rudal.

Sembari menunggu pembangunan pangkalan militer yang masih belum selesai, untuk sementara pemerintah Indonesia menerjunkan lebih banyak personel militer di Natuna untuk berjaga-jaga. Selain itu latihan militer Angkasa Yudha juga dialihkan tempatnya ke Natuna, setelah pada tahun 2015 latihan militer ini bertempat di Cilegon. Selain mengembangkan bidang pertahanan, Pemerintah Indonesia juga memperkuat kehadirannya di sektor ekonomi dan sosial di Natuna.





Gambar 2.1 Pembangunan pangkalan militer di Natuna

Sumber: <https://www.rappler.com/indonesia/berita/182913-un-women-gpf-beriretno-marsudi-penghargaan>

2.3.2 Memperkuat peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Di sebagian besar kawasan perbatasan Indonesia merupakan kawasan yang tertinggal secara sarana maupun prasarana sosial dan ekonomi. Pandangan dimasa lalu yang menyatakan bahwa kawasan perbatasan perlu diawasi secara ketat membuat paradigma pembangunan di kawasan ini lebih cenderung kearah kemaanan. Departemen pengelolaan daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar selama ini cenderung tidak terintegrasi dan cenderung bekerja sendiri-sendiri. Akibatnya kawasan perbatasan di beberapa daerah cenderung tidak tersentuh pembangunan yang berarti sehingga dari segi ekonomi maupun pendidikan masyarakatnya jauh tertinggal dari kawasan lain, dan ini yang terjadi di salah satu pulau terluar Indonesia, Natuna. Dengan keadaan tersebut menjadikan kesenjangan kesejahteraan yang sangat jauh antara wilayah perbatasan Indonesia bila dibandingkan dengan Malaysia. Hal seperti ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah seperti *blank post area*, perdagangan manusia, penyelundupan barang-barang berbahaya, pencurian kekayaan alam, hingga perubahan nasionalisme masyarakatnya yang berpotensi merusak kesatuan NKRI.

Permasalahan koordinasi lintas sektor inilah yang seringkali menghambat upaya pembangunan di wilayah perbatasan, hal ini dikarenakan belum adanya lembaga yang mempunyai peran mengkonsolidasikan seluruh sektor hingga akhirnya dibentuklah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di tingkat nasional dengan dibantu Badan Pengelola Perbatasan di tingkat daerah sesuai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No 12 tahun 2010.³⁵ Badan ini dipimpin oleh seseorang yang pertanggungjawabannya berada di bawah Presiden langsung. Mempunyai tugas membuat kebijakan dan mengkoordinasikan segala kebutuhan anggaran maupun pembangunan kawasan perbatasan. Melakukan inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pertahanan, pengembangan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, serta menyusun program tentang segala sarana dan prasarana di kawasan perbatasan. Sekaligus mengendalikan serta

³⁵ Abdullah. *Dokumen Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna 2011-2016*. Hal 5.

melakukan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan.³⁶

Dengan perencanaan strategis, BPP Kabupaten Natuna akan menjadi solusi terhadap wilayah Natuna karena akan mengelola wilayah ini dengan upaya-upaya konkrit karena telah mengetahui karakteristik permasalahan wilayah perbatasan yang tentunya sesuai arahan dari pusat. BPP Kabupaten Natuna sendiri mempunyai visi yang sesuai dengan masalah yang dihadapi Natuna saat ini, visinya yaitu “Terwujudnya Kawasan Perbatasan laut yang Aman dan Sejahtera sebagai Beranda Depan Negara di Kabupaten Natuna”.³⁷ Maksud dari visi tersebut adalah yang pertama kawasan perbatasan laut yang aman diartikan sebagai kawasan yang memiliki batas wilayah yang jelas, aparat keamanan yang memadai dan didukung oleh sarana dan prasarana yang baik, serta peran aktif masyarakat setempat untuk melakukan pengawasan sehingga integritas bangsa dengan segala sumber dayanya pun bisa dijaga. Kedua, kawasan perbatasan laut yang sejahtera diartikan dengan kawasan perbatasan yang punya sarana dan prasarana yang maju (meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, jaringan listrik, transportasi, dll) sehingga bisa menunjang dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat yang berorientasi ke luar (*outward looking*) yang dicirikan dengan kerjasama dan kegiatan ekonomi lintas batas, kualitas SDM yang baik, dan kemiskinan yang rendah. Sedangkan yang ketiga, beranda depan negara diartikan sebagai perubahan posisi kawasan perbatasan yang dulunya diabaikan menjadi beranda depan negara dimana segala yang terbaik dari negara harus dihadirkan disitu karena mewujudkan citra negara yang bersangkutan.

BNPP secara keseluruhan telah membangun pelabuhan, jalan, bandara, dan menara *base transceiver* (BTS) di 287 kecamatan wilayah perbatasan sejak tahun 2015 untuk menunjang pengamanan wilayah perbatasan Indonesia.³⁸ Dikatakan

³⁶ Riky Rinovsky, 2011. *BNPP Harus Segera Hadir Di Natuna*.

<http://m.batamtoday.com/detail2.php?id=4613-BNPP-Harus-Segera-Hadir-di-Natun>. Diakses: 4 November 2016.

³⁷ Abdullah. *Op,cit*. Hal 26..

³⁸ Alfanni Roosy Andinni dan Crsitie Stefanie, 2016. *Tjahtjo: Pangkalan Militer Akan Ubah Wajah Indonesia di 2017*.

pula oleh Tjahjo Purnomo selaku pengarah BNPP, bahwa membangun pangkalan militer di Natuna adalah penting untuk menjaga sumber daya alam di kawasan itu, namun bukan hanya di Natuna tetapi pangkalan militer juga dibangun di seluruh wilayah yang berada di garis terluar Indonesia. Untuk menunjang pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang lainnya di kawasan perbatasan telah dibangun gapura-gapura perbatasan, kantor imigrasi, dan bea cukai yang akan selesai pada tahun 2017. Sehingga pada tahun 2018 tinggal melengkapi fasilitas untuk masyarakat perbatasan seperti terminal, pasar tradisional, rumah sakit, dan lain-lain. Selain itu juga akan lebih banyak petugas BNPP yang turun ke lapangan untuk memonitor kondisi lapangan, sekaligus merancang perencanaan dan anggaran terkait fasilitas infrastruktur yang masih kurang dan perlu diperbaiki.³⁹ Sehingga setelah semua pembangunan pangkalan militer selesai maka kondisi wilayah perbatasan akan berubah total pada tahun 2017.

Isu strategis adalah hal yang atau kondisi yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat atau daerah setempat baik sekarang maupun dimasa depan. Dengan adanya isu maritim tentang klaim Tiongkok terhadap ZEE Natuna dan juga masalah kesejahteraan penduduk maupun keterbatasan sarana dan prasarana di wilayah itu, maka pemerintah bisa secara khusus memperkuat peran BNPP untuk berkoordinasi dengan aparat terkait untuk turun langsung ke lapangan. Dengan begitu bisa mengawasi secara langsung masalah yang ada di perbatasan, seperti keamanan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, dll. Dengan demikian daerah-daerah perbatasan, utamanya Natuna yang selama ini terabaikan dan rentan dengan adanya kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum baik oleh masyarakatnya sendiri maupun oleh negara lain dapat dipantau dengan baik, disitulah negara hadir.

<http://m.cnnindonesia.com/nasional/20160701091059-20-142295/tjahtjo-pangkalan-militer-akan-ubah-wajah-ndonesia-di-2017/>. Diakses: 21 November 2016

³⁹ *Ibid.*

BAB 3. KLAIM TIONGGOK TERHADAP *TRADITIONAL FISHING GROUND* DI NATUNA

3.1 Klaim Tiongkok Terhadap *Traditional Fishing Ground* di Natuna

Sebuah wilayah atau ruang merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah negara karena disana merupakan wadah dinamika politik dan militer. Penguasaan secara *de facto* atau *de jure* merupakan sebuah legitimasi dari kekuasaan politik. Bertambahnya atau berkurangnya wilayah suatu negara karena berbagai sebab selalu dikaitkan dengan kehormatan dan kedaulatan suatu negara dan bangsa. Hingga saat ini sengketa di laut Tiongkok Selatan melibatkan enam negara yang saling mengklaim satu sama lain, yakni Tiongkok, Malaysia, Vietnam, Filipina, Taiwan, dan Brunei. Para pihak ini saling bersengketa terhadap pulau Spratley dan Paracel yang ada di dalam Laut Tiongkok Selatan tersebut. Namun sengketa yang ada di wilayah tersebut tentunya akan memberikan dampak secara tidak langsung kepada negara-negara lain yang tidak terlibat dalam sengketa ini secara langsung.

Seperti Amerika yang juga terkena *spill over* atas sengketa ini karena Amerika menjunjung tinggi kebebasan dalam bernavigasi. Sementara Indonesia yang juga tidak turut terlibat dalam sengketa di wilayah Laut Tiongkok Selatan mulai terganggu saat Tiongkok mulai menerbitkan peta unilateral Laut Tiongkok Selatan berupa *nine dotted line* atau yang lebih populer disebut *nine dashed line* yang masuk ke wilayah ZEE Indonesia di utara kepulauan Natuna.

Memang konflik di Laut Tiongkok Selatan ini sangat terkait dengan kepentingan politik, ekonomi, dan pertahanan negara-negara pengklaim tersebut. Menguasai sebagian atau keseluruhan Laut Tiongkok Selatan akan memberikan daya tawar yang tinggi kepada siapapun negara yang menguasai wilayah ini. Hal itu akan berimplikasi pula kepada negara tersebut karena Laut Tiongkok Selatan mengandung banyak gas dan minyak bumi yang jika dieksploitasi lebih lanjut akan memberikan keuntungan yang besar kepada negara tersebut. Sedangkan dari aspek pertahanan penguasaan terhadap sebagian atau seluruh Laut Tiongkok Selatan akan memberikan keuntungan strategis, karena Laut Tiongkok Selatan yang merupakan penghubung antara Asia Timur dengan Selat Malaka.

Indonesia juga mempunyai kepentingan terhadap penanganan konflik di Laut Tiongkok Selatan ini, sebab apabila tidak ditangani dengan baik atau dibiarkan saja akan berdampak kepada stabilitas nasional dan kawasan ASEAN. Indonesia berkepentingan pula untuk menegaskan klaimnya terhadap ZEE di wilayah Natuna. Terkait dengan hal tersebut Indonesia harus mempunyai kebijakan dan strategi pertahanan yang relevan dan mutakhir untuk mengantisipasi konflik di Laut Tiongkok Selatan yang sudah mulai mengusik Indonesia ini.

Tiongkok mulai mengklaim wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Natuna sebagai wilayah *traditional fishing ground* miliknya sebagai jawaban atas beberapa insiden yang melibatkan kedua negara di wilayah perairan Kepulauan Natuna. Dengan klaim tersebut maka Tiongkok menolak untuk dipersalahkan Indonesia atas insiden-insiden yang telah beberapa kali terjadi akibat tindakan kapal-kapal berbendera Tiongkok yang melakukan kegiatan *illegal fishing* tersebut. Ada banyak faktor yang melatar belakangi mengklaim ZEE Indonesia di Kepulauan Natuna, baik faktor yang bersifat umum maupun yang secara khusus mendasari klaim tersebut.

3.1.1 Faktor Umum

Substansi yang sebenarnya atas segala konflik yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan adalah perebutan wilayah perairan dan kepulauan di laut tersebut yang melibatkan enam negara. Keenam negara tersebut merasa masing-masing berhak untuk mengklaim sebagian atau keseluruhan wilayah Laut Tiongkok Selatan sebagai daerah teritorialnya berdasarkan interpretasi dari hukum internasional yaitu UNCLOS 1982. Yang menjadikan konflik ini semakin rumit karena melibatkan *national interest* negara itu sendiri. Pertarungan kepentingan *national interest* antar negara pada dasarnya melibatkan semua pihak yang punya kepentingan disini, baik negara pengklaim maupun yang bukan. Dalam konteks kekinian juga sulit dipungkiri bahwa sengketa di Laut Tiongkok Selatan ini selain menghadapi Tiongkok melawan seluruh negara pengklaim lainnya, juga melibatkan Tiongkok melawan Amerika Serikat.

- 1) Nilai ekonomi dan posisi geografis yang strategis

Laut Tiongkok Selatan adalah laut semi tertutup dengan posisinya yang dikelilingi 10 negara pantai, antaranya Tiongkok, Taiwan, Indonesia, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Filipina. Berbatasan dengan Tiongkok dan Taiwan di sebelah utara; di sebelah barat berbatasan dengan Vietnam, Kamboja, dan Malaysia Barat; di sebelah timur berbatasan dengan Filipina; dan disebelah selatan berbatasan dengan Malaysia Timur dan Indonesia. Dengan luas wilayah perairan sekitar 3.000.000 km persegi, kawasan ini meliputi perairan dan daratan dari gugusan kepulauan seperti Spratly, Parcel, dan juga Pratas, serta bantaran sungai Macclesfield dan karang Scarborough.⁴⁰

Membentang diantara Selat Malaka hingga Selat Taiwan membuat letaknya sangat strategis apabila ditinjau dari segi posisi geografis dan dinamika politiknya. Potensi kekayaan sumber daya alam di perairan ini telah diteliti dan mulai dieksplorasi dan dieksploitasi oleh pemerintah Tiongkok. Berdasarkan informasi dari lembaga EIA Amerika (*Energy Information Administration*) Tiongkok memperkirakan terdapat cadangan minyak sebesar 213 milyar barel atau sama dengan 10 kali lipat cadangan minyak Amerika. EIA juga menginformasikan bahwa kemungkinan sumber terbesar kekayaan alam perairan ini berasal dari gas alam yang jumlahnya sekitar 900 kaki kubik atau setara dengan cadangan minyak yang dimiliki negara Qatar.⁴¹

Perairan kawasan Laut Tiongkok Selatan juga menjadi rute utama pelayaran dan sumber untuk mencari ikan dan penghidupan bagi perorangan, perusahaan, maupun negara di sekitarnya. Perairan ini juga merupakan jalur yang berada di tengah-tengah Asia Timur dan Timur Tengah. Dimana Timur Tengah merupakan pusat energi dunia sedangkan Asia Timur merupakan roda penggerak perekonomian dunia. Apalagi pada era sekarang ini 90% perdagangan dunia dilakukan lewat laut, dengan posisinya tepat di tepi Laut Tiongkok Selatan

⁴⁰ Asnani Usman dan Rizal Sukma, 1997. *Konflik Laut Tiongkok Selatan: Tantangan Bagi ASEAN*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies. Hal 1-2.

⁴¹ Melda Erna Yanti, 2016. *Keabsahan Tentang Penetapan Sembilan Garis Putus-Putus Laut Tiongkok Selatan Oleh Republik Rakyat Tiongkok Menurut United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS 1982)*. S1 Thesis Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hal 56.

setidaknya ada dua nilai strategis kawasan ZEE Natuna yang membuat Tiongkok mengklaimnya menjadi wilayah perairan tradisionalnya atau secara tidak langsung menjadi bagian kedaulatannya. Pertama dari sudut pandang ekonomi, dan yang kedua dari perspektif politik dan keamanan.

Pertama dari perspektif ekonomi, baik bagi negara Tiongkok maupun negara-negara pantai di kawasan ini sumber kekayaan laut seperti mineral, gas, dan minyak merupakan bahan yang penting untuk pembangunan suatu negara. Dengan adanya kekhawatiran akan semakin berkurangnya sumber mineral, gas, dan minyak di daratan, maka cadangan minyak lepas pantai atau landas kontinen akan menjadi sumberdaya penting di masa mendatang. Karena itu pembangunan negara Tiongkok yang sangat pesat saat ini membutuhkan pasokan minyak yang sangat besar untuk kegiatan perekonomiannya. Tiongkok sendiri setelah mengalami peningkatan produksi minyak dari tahun 1960 sampai 1970an terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Menurut studi dari CIA (*Central Intelligence Agency*) tingkat rata-rata penurunan produksi minyak Tiongkok sampai tahun 1990 mencapai angka 10 persen per tahun. Meningkatnya kebutuhan Tiongkok akan minyak ini terlihat dari kebijakannya mengimpor minyak dari luar negeri untuk yang pertama kali pada tahun 1993. Menjelang tahun 2020 Tiongkok akan membutuhkan setidaknya 100 juta ton impor minyak setiap tahunnya jika tidak ditemukan ladang minyak yang baru.⁴²

Selain itu juga minyak yang diimpor Tiongkok memiliki ketergantungan tinggi terhadap selat Malaka, karena memang sebagian besar diangkut melalui jalur laut. Menurut Gabriel B. Collins, Tiongkok mengimpor 4,4 juta barel per hari pada 2009, dan 80 persen impor minyak mentah Tiongkok dilakukan lewat jalur Selat Malaka.⁴³ Besarnya ketergantungan Tiongkok terhadap jalur Selat Malaka ini menimbulkan ketakutan akan krisis energi apabila terjadi blokade di jalur tersebut oleh negara-negara yang juga punya kepentingan disana. Maka usaha untuk

⁴² Asnani Usman dan Rizal Sukma. *Op.cit.* Hal 26-27.

⁴³ Alman Helvas Ali, 2010. *Dinamika Di Laut Tiongkok Selatan Dan Implikasinya Terhadap Indonesia*.
<http://www.fkpmaritim.org/dinamika-di-laut-Tiongkok-selatan-dan-implikasinya-terhadap-indonesia/>. Diakses: 7 November 2016.

mengurangi ketergantungan itu ialah dengan membangun jaringan pipa lewat daratan dari Rusia dan Kazakhstan, yang merupakan tetangga Tiongkok yang mempunyai sumber minyak. Namun saat ini hanya jaringan pipa Kazakhstan-Tiongkok saja yang sudah beroperasi, sementara jaringan pipa Rusia-Tiongkok negosiasinya macet karena ada beberapa hal yang tidak menemui kesepakatan antara kedua negara itu, sehingga jaringan pipa tersebut belum dibangun hingga sekarang.

Di wilayah ZEE Natuna juga ada kawasan D-Alpha yang menyimpan kandungan sumber daya alam dengan jumlah besar. Karena itu tidak ada jalan lain bagi Tiongkok selain mengamankan lumbung sumber energinya maupun jalur Selat Malaka itu sendiri melalui kebijakan pembaruan *nine-dashed linenya*.

2) Politik dan Keamanan

Disamping kepentingan ekonomi, Tiongkok punya kepentingan lain dengan mengklaim seluruh Laut Tiongkok Selatan, tidak hanya kedaulatan dan integritas wilayah melainkan juga keamanan regional. Laut Tiongkok Selatan merupakan penghubung antara Asia Timur dan samudera Hindia. Kepentingan politik Tiongkok disini bisa dilihat dalam konteks strateginya di kawasan Asia Tenggara dan Laut Tiongkok Selatan khususnya. Besar dugaan bahwa Tiongkok berniat memproyeksikan peranannya sebagai sebuah negara besar yang memiliki angkatan bersenjata serta kemampuan memproyeksikan kapabilitasnya ke laut lepas.

Dilihat dari sudut pandang kepentingan politik dan keamanan, kawasan ini mempunyai arti penting bagi Tiongkok. Pertama, Tiongkok menyadari kelemahan di masa lalu bahwa laut adalah salah satu faktor mengapa imperialisme Barat dengan mudah masuk ke Tiongkok. Maka pada masa sekarang Tiongkok memberi perhatian yang lebih pada wilayah laut guna menangkal berbagai ancaman yang datang. Kedua, kebutuhan Tiongkok akan sebuah armada laut yang kuat merupakan salah satu penyebab Tiongkok mempertahankan klaim pembaruan sembilan garis putus-putusnya di Laut Tiongkok Selatan. Tiongkok sedang berusaha memperoleh pengakuan dunia atas kemampuan militer angkatan lautnya dengan berusaha mengembangkan kekuatan angkatan lautnya dari “Kekuatan Pantai” menjadi

“Kekuatan Laut Biru” atau kekuatan dengan kemampuan proyeksi ke wilayah samudera yang luas.⁴⁴

Dalam mengklaim keseluruhan wilayah yang masuk dalam kedaulatannya atas dasar sembilan garis putus-putus, Tiongkok memperoleh tentangan dari berbagai negara ASEAN yang juga mengklaim beberapa pulau di Laut Tiongkok Selatan seperti Vietnam, Kamboja, Filipina, Brunei, dan Malaysia. Selain itu beberapa negara besar seperti Amerika, Rusia, Jepang, maupun Korea Selatan juga tidak sepakat atas klaim Tiongkok ini karena berpotensi akan mengganggu kebebasan perdagangan dan pelayarannya di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Persaingan kawasan Asia Pasifik saat ini tentunya tidak bisa dipisahkan antara Tiongkok dan Amerika Serikat sebagai dua negara yang saling berhadapan. Tentunya klaim Tiongkok atas perluasan *nine dashed line* yang mencakup seluruh Laut Tiongkok Selatan maupun wilayah ZEE Indonesia tentunya tidak bisa diterima Amerika begitu saja. Sebagai negara dengan kekuatan global, tentunya dengan klaim Tiongkok ini akan mengurangi pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik. Dengan adanya *nine dashed line* Tiongkok maka seluruh kapal laut yang melintas harus mendapatkan izin dari Tiongkok. Tentunya ini tidak sesuai dengan hukum internasional yang menyebutkan bahwa kawasan Laut Tiongkok Selatan adalah *no man's island* yang artinya wilayah laut lepas yang tidak berpemilik, kawasan laut bebas yang bisa dilewati oleh siapa saja dan kapal-kapal dari manapun.⁴⁵

Maka terkait dengan itu kepentingan Amerika melawan Tiongkok adalah kebebasan bernavigasi. Ada dua alasan mengapa Amerika menganggap isu bernavigasi ini bersifat mutlak bagi kepentingannya. Pertama klaim Tiongkok atas perairan Laut Tiongkok Selatan dengan Sembilan garis putus-putusnya. Kedua, setelah meratifikasi *The Declaration on the Code of Conduct of Parties in the South Tiongkok Sea* pada 1992 yang dirancang oleh ASEAN, Tiongkok menarik garis territorial disekitar kepulauan Paracel dan akan melakukan hal serupa di kepulauan Spratly. Tindakan seperti ini dirasa oleh Amerika akan membahayakan kebebasan bernavigasinya di masa depan.

⁴⁴ Asnani Usman dan Rizal Sukma. *Op,cit.* Hal 33-36.

⁴⁵ Prasetyo Wahyu. *Loc,cit.*

Mengapa Amerika menganggap kebebasan bernavigasi sangat penting. Karena bagi Amerika Laut Tiongkok Selatan adalah salah satu dari enam rute alternatif yang menghubungkan Teluk Persi dengan wilayah pantai bagian baratnya. Karena ini juga terkait dengan strategi angkatan laut Amerika yang menjunjung tinggi prinsip *forward presence*.⁴⁶ Prinsip *forward presence* ini adalah kemampuan dimana Amerika mempunyai akses dalam hubungannya dengan pangkalan Angkatan Lautnya, dengan tujuan untuk menangkal perang, mendapatkan posisi untuk merespon krisis secara cepat, membentuk lingkungan keamanan masa depan melalui pelibatan Amerika dan memperlihatkan sikap Amerika dalam tujuan-tujuan politik luar negerinya. Dengan kata lain klaim seluruh Laut Tiongkok Selatan melalui *nine-dashed line* nya itu adalah strategi anti akses Tiongkok pada Amerika Serikat, dan itulah mengapa Amerika sangat menjunjung tinggi kepentingan kebebasan bernavigasi oleh semua negara di Laut Tiongkok Selatan.⁴⁷

3.1.2 Faktor Khusus

Sengketa di Laut Tiongkok Selatan ini tidak bisa lepas dari kepentingan nasional masing-masing negara, baik pengklaim maupun yang bukan. Namun dibandingkan dengan negara-negara pengklaim lainnya, sikap Tiongkok sangat eksesif dan asertif dalam menegaskan klaimnya di perairan tersebut. Bahkan Tiongkok telah menetapkan Laut Tiongkok Selatan sebagai *core national interest* yang sebanding dengan isu Taiwan, Tibet dan Xinjiang. Penetapan ini tidak lepas pula dari Tiongkok untuk menciptakan zona penolakan laut dan udara sehingga kemampuan lawan dapat dantisipasi dalam periode tertentu di sekitar daratan Tiongkok. Strategi pertahanan Tiongkok ini disebut dengan *offshore defense* yang mempunyai dua zona pertahanan yaitu *two island chains*. *First island* merupakan garis tanpa putus yang melingkupi kepulauan Kuril (Jepang), kepulauan Ryuku (Taiwan), dan pulau Kalimantan hingga pulau Natuna Besar (Indonesia). Dari

⁴⁶ Alman Helvas Ali. *Loc.cit.*

⁴⁷ *Ibid.*

sinilah tergambar betapa pentingnya peran Laut Tiongkok Selatan hingga kepulauan Natuna bagi Tiongkok.

- Kebijakan Pembaruan Peta Nine-Dashed Line

Tiongkok adalah negara yang beranggapan bahwa bangsanyalah yang berhak atas pulau-pulau di Laut Tiongkok Selatan. Mendasarkan atas catatan-catatan sejarah, dokumen-dokumen kuno, dan peta-peta nelayannya sejak 2000 tahun yang lalu pada masa Dinasti Han. Juga karena pelaut Tiongkok pada zaman Dinasti Song telah menemukan kepulauan Spratly dan Paracel. Keyakinan tersebut karena Tiongkok yakin ada peninggalan budaya di pulau Spratly saat Dinasti Song. Zongyao, sebuah literatur kuno milik militer Tiongkok disebutkan bahwa Paracel sebagai kepulauan Changsa telah masuk dalam wilayah kerajaan Tiongkok, namun menjadi tidak jelas setelah Dinasti Song hancur. Setelah itu pada Dinasti Ming kepulauan Paracel mulai diteliti dan kemudian ditambahkan juga kepulauan Spratly atau disebut pulau Shintang didalam kekuasaan kerajaan Ming. Pada Dinasti Qing, kepulauan Spratly dan Paracel dimasukkan dalam daerah administratif pulau Hainan.⁴⁸ Selain peninggalan bukti-bukti kuno nelayannya Tiongkok juga menciptakan peta wilayah atas dasar perjanjian perbatasan antara Tiongkok dan Perancis tahun 1887 (ketika Vietnam menjadi protektorat Perancis) dimana Kepulauan Spratley dan Paracel diserahkan pada Tiongkok.⁴⁹

Di tahun 1947 Tiongkok resmi membuat peta resmi tentang kedaulatan wilayahnya yang di buat oleh pemerintah Kuo Mintang, partai yang berkuasa saat itu. Ada sembilan garis putus-putus didalam peta tersebut di sekitar Laut Tiongkok Selatan, termasuk di dalamnya ada kepulauan Spratly dan Paracel. Sembilan garis putus-putus ini adalah garis klaim wilayah yang masuk wilayah kedaulatannya dengan apa yang disebut "*nine dotted line*", tetapi sekarang lebih dikenal dengan sebutan "*nine dashed line*" dimana garis yang membentuk huruf "U" yang telah dipublikasikan oleh Tiongkok secara diam-diam sejak Februari 1948.⁵⁰

⁴⁸ Melda Erna Yanti. *Op,cit.* Hal 60.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

Klaim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan yang diistilahkan *nine dashed line* ini baru diketahui publik pada Agustus 1951, ketika itu perdana menteri Tiongkok Zhou Enlai mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa Tiongkok menyatakan kepemilikan atas kepulauan Spratly dan Paracel. Klaim ini dilandasi atas dokumen resmi yang dikeluarkan partai Kou Mintang. Di dalam dokumen partai tersebut dijelaskan bahwa kepulauan Pratas, kepulauan Paracel, kepulauan Spratly, dan sungai Macclesfield Bank merupakan bagian dari Republik Rakyat Tiongkok.⁵¹

Pada tahun 1958 Tiongkok kembali meneguhkan klaimnya di Laut Tiongkok Selatan dengan menyatakan kekuasaannya atas pulau Spratly dan Paracel. Ini merupakan pernyataan pertama Tiongkok atas yang secara tegas menyatakan kedaulatannya atas pulau-pulau tersebut dan hak maritimnya. Kemudian pada 1974 Tiongkok mulai mengambil alih kepulauan Paracel dari penguasaan Vietnam Selatan dan mengontrol sepenuhnya kepulauan tersebut. Untuk menjamin penguasaannya atas kepulauan Paracel maka Tiongkok membangun pangkalan militer dan menempatkan Angkatan Lautnya di pulau Woody yang merupakan bagian dari kepulauan Spratly. Kemudian konflik bersenjata skala kecil antara Tiongkok dan Vietnam di tahun 1988. *Skrimish* ini dipicu oleh tindakan Tiongkok yang berupaya menguasai *Johnson South Reef*. Setelah konflik bersenjata skala kecil tersebut posisi Tiongkok di Laut Selatan makin menguat karena keberhasilannya menguasai tujuh batu karang di perairan itu dan membangun gudang militer yang cukup besar di *Fiery Cross Reef*. Ditambah lagi pada tahun 1994 Tiongkok bisa menguasai *Mischief Reef* mengalahkan tiga negara lain yang juga mengklaimnya, yaitu Filipina, Vietnam, dan Taiwan. Hal ini memicu protes keras dari Filipina tahun 1995. Sejak saat itu konflik Tiongkok dengan negara-negara pantai yang sama-sama mengklaim Laut Tiongkok Selatan semakin sering terjadi. Namun disaat yang bersamaan selain mengamankan klaim *nine dashed*

⁵¹ Melda Erna Yanti, 2016. *Keabsahan Tentang Penetapan Sembilan Garis Putus-Putus Laut Tiongkok Selatan Oleh Republik Rakyat Tiongkok Menurut United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS 1982)*. Jurnal skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

linenya di Laut Tiongkok Selatan secara militer, Tiongkok juga secara aktif membangun konstruksi sosial atas klaimnya tersebut.

Pada tahun 2009 inilah Tiongkok memperbarui peta *nine dashed line* nya yang cakupannya lebih luas dibandingkan dengan peta sembilan garis putus-putusnya yang lama. Pembaruan peta ini mencakup sekitar 90 persen dari keseluruhan wilayah Laut Tiongkok Selatan termasuk pula di dalam garis putus-putus Tiongkok itu ada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tepatnya di kepulauan Natuna. Bulan April 2010 pemerintah Tiongkok mengeluarkan pengumuman tentang regulasi operasi armada lautnya, yaitu untuk memperkuat hak pencarian ikan di Laut Tiongkok Selatan. Regulasi yang dikeluarkan ini tentunya telah melanggar kesepakatan yang dibuat pihak Tiongkok dengan pihak anggota negara-negara ASEAN yang terlibat konflik saling klaim di Laut Tiongkok Selatan yang dituangkan dalam sebuah kesepakatan *Declaration of Conduct (DOC)* tahun 2002.

Declaration of Conduct ini adalah perjanjian yang dibuat untuk memecahkan konflik tumpang tindih garis perbatasan di kawasan Laut Tiongkok Selatan, serta upaya untuk menyelesaikan segala masalah secara damai dan menahan diri dari segala tindakan yang bisa memicu dan memperbesar eskalasi konflik. Dokumen ini ditandatangani oleh negara-negara anggota ASEAN dan Tiongkok pada November 2002 di Kamboja. Pada dasarnya DOC ini adalah satu bentuk kompromi antara negara-negara yang saling mengklaim pulau-pulau di Laut Tiongkok Selatan yang mempunyai tiga tujuan. Pertama, mempromosikan upaya-upaya untuk membangun rasa saling percaya diantara para pihak, melibatkan diri dalam kerjasama maritime, dan menyediakan dasar diskusi dan penyusunan suatu dokumen *code of conduct* yang formal dan dengan kekuatan hukum yang mengikat.⁵²

Kerjasama untuk penanganan konflik yang terjadi di kawasan Laut Tiongkok Selatan ini diinisiasi oleh anggota ASEAN lain yang tidak terlibat

⁵² Mingjiang Li, 2014. *Mengelola Isu Keamanan di Laut Tiongkok Selatan: Dari DOC ke COC*. Kyoto Review of Southeast Asia. Issue 15 (March 2014). The South Tiongkok Sea. (Diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia oleh Michael Andreas Tandary).

konflik dan bersifat netral seperti Indonesia, Thailand, dan Singapura. Karena walaupun tidak ikut terlibat dalam konflik akan tetapi kestabilan wilayah ini turut berpengaruh kepada negara ASEAN tersebut karena memang letaknya yang berdekatan dengan sumber konflik. Sebenarnya DOC ini cukup berhasil karena mulai tahun 2002 hingga 2009 tidak ada konflik yang sampai melibatkan militer diantara negara-negara pengklaim. Campur tangan negara-negara eksternal yang berkepentingan seperti Amerika juga cenderung pasif dalam kurun waktu ini, sehingga kawasan Laut Tiongkok Selatan sangat stabil sampai tahun 2009 ketika peta pembaruan *nine dashed line* Tiongkok muncul. Selain itu Tiongkok juga sudah memasukkan peta pembaruan sembilan garis putus-putusnya ke dalam passport terbaru warga negaranya, yang secara tidak langsung mengklaim bahwa seluruh wilayah yang ada di dalam *nine dashed line* adalah kedaulatan Tiongkok.

Dalam pandangan Tiongkok ladang minyak dan gas yang ada di cakupan *nine-dashed line* nya masih berada dalam jangkauan operasional pangkalan laut dan pangkalan udara mereka. Sehingga penguasaan cakupan *nine dashed line* apabila diperluas bisa mengurangi ketergantungan Tiongkok dengan impor minyaknya dari Timur Tengah. Dengan aspek ekonomi ditambah aspek politik serta keamanan, Tiongkok masih memandang jalur laut ini sebagai ancaman nyata atas kepentingan nasionalnya baik sekarang maupun dimasa yang akan datang. Itulah yang menyebabkan Tiongkok memperbarui peta *nine dashed linenya* yang juga menyertakan ZEE kepulauan Natuna menjadi bagian didalamnya dan tetap kukuh atas klaimnya tersebut.

3.2 Pandangan Indonesia atas *Traditional Fishing Ground*

Luasnya wilayah laut telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pantai yang kaya dengan sumber daya alamnya baik hayati maupun non hayati khususnya di daerah Zona Ekonomi Eksklusif. Seperti yang telah dijelaskan pada bab pendahuluan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur laut di luar dan berbatasan dengan laut territorial yang meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya sejauh bisa dieksplorasi dan dimanfaatkan asal tidak melebihi 200 mil laut. Hal ini menunjukkan bahwa ZEE Indonesia sangat terbuka dan sangat rawan atas tindakan

ilegal negara asing yang sifatnya merugikan negara Indonesia. Terkait dengan klaim Tiongkok atas sebagian besar perairan Laut Tiongkok Selatan yang meliputi seluruh kepulauan dan pulau di dalamnya, ZEE Indonesia juga ikut terancam karena dikatakan bahwa wilayah ZEE Natuna adalah daerah *traditional fishing ground* Tiongkok. Dengan klaim tersebut bukan hanya wilayah Indonesia di kepulauan Natuna saja yang terancam akan tetapi juga mengancam kepentingan Indonesia sebagai negara kepulauan.

UNCLOS 1982 mengatur tentang perairan kepulauan yang dimiliki oleh negara kepulauan seperti Indonesia. Perairan kepulauan ada dibawah kedaulatan negara kepulauan, kedaulatan tersebut meluas sampai di ruang udara diatas perairan kepulauan, dan pada dasar laut serta tanah di dalamnya. Negara kepulauan juga dibebani kewajiban-kewajiban untuk menghormati perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain yang telah ada sebelumnya. Kewajiban dan peraturan atas perairan ini kapal semua negara mempunyai hak lintas damai, akan tetapi bila itu penting untuk keamanan negara kepulauan maka bisa dilakukan penahanan sementara, semisal melakukan pengecekan muatan, dsb. Negara kepulauan pada perairan ini mempunyai kewajiban lain untuk menyediakan alur laut dan rute udara diatasnya yang cocok untuk lalu lintas secara terus menerus bagi kapal dan pesawat asing untuk melintas di wilayah kedaulatannya. Sementara itu semua kapal dan pesawat asing yang masuk, atau melintas menggunakan hak "*right of archipelagic sea lanes passage*" wilayah perairan negara kepulauan ini harus juga patuh atas peraturan UNCLOS perihal lintas lewat atau *transit passage*.⁵³

Pengertian hak lintas damai sesuai dengan ketentuan pasal 18 UNCLOS 1982 adalah:⁵⁴

1. Melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman.

⁵³ Mohd. Burhan Tsani, 1990. *Hukum dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Liberty. Hal 127.

⁵⁴ Pasal 18 KHL

2. Berlalu atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas tersebut.

Sedangkan ketentuan pasal 19 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa lintas damai adalah sepanjang tidak merugikan bagi keamanan, ketertiban, atau kedamaian negara pantai. Lintas suatu kapal asing dianggap mengancam keamanan dan kedamaian suatu negara pantai apabila kapal tersebut masuk ke dalam teritorial suatu negara pantai dan melakukan kegiatan sebagai berikut:⁵⁵

1. Setiap ancaman penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik negara pantai, atau dengan cara lain apapun yang merupakan pelanggaran atas hukum internasional.
2. Setiap latihan atau praktek dengan senjata.
3. Setiap perbuatan yang bertujuan mengumpulkan informasi atau mencuri informasi sehingga merugikan negara pantai.
4. Peluncuran, pendaratan, atau penerimaan pesawat udara di atas kapal.
5. Propaganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan dan keamanan negara pantai.
6. Bongkar atau muat setiap komoditi, mata uang atau orang yang bertentangan dengan peraturan bea cukai dan imigrasi.
7. Perbuatan pencemaran laut yang disengaja.
8. Kegiatan perikanan.
9. Kegiatan riset.
10. Mengganggu sistem komunikasi.
11. Kegiatan yang berhubungan langsung dengan lintas.

Sementara khusus Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ketentuannya ada dalam pasal 55 UNCLOS 1982. Yaitu suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut territorial yang tunduk pada rezim khusus yang ditetapkan dalam bab ini berdasar hak-hak dan yurisdiksi negara pantai, dan hak-hak serta kebebasan negara lain diatur dalam konvensi ini secara relevan.⁵⁶ Dari rumusan pasal 55 UNCLOS 1982 tentang Zona Ekonomi Eksklusif dapat dirinci pengertiannya antara lain:

⁵⁵ Pasal 19 KHL

⁵⁶ Pasal 55 KHL

1. Zona Ekonomi Eksklusif adalah bagian laut yang terletak diluar laut territorial.
2. Keberadaan Zona Ekonomi Eksklusif di luar laut territorial tidak diselingi oleh bagian laut lain tetapi langsung berdampingan dengan laut territorial itu sendiri.
3. Zona Ekonomi Eksklusif itu diatur oleh rezim khusus (*sui generis*) yang secara khusus dituangkan dalam bab 5, bab yang mengatur ZEE.
4. Disebut rezim khusus karena pada Zona Ekonomi Eksklusif selain diatur hak-hak dan yurisdiksi negara pantai itu sendiri tetapi juga diakui pula adanya hak-hak dan kebebasan negara lain dalam zona ini.⁵⁷

Zona Ekonomi Eksklusif ini lebarnya 200 mil diukur dari garis pangkal, jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 57 maka lebar sesungguhnya Zona Ekonomi Eksklusif ini hanya 188 mil (200 mil dikurangi 12 mil). Selain itu penetapan batas ZEE antara suatu negara yang berbatasan atau pantainya berhadapan harus diatur melalui perjanjian internasional. Apabila tidak mencapai kesepakatan mengenai penetapan batas-batas ZEE maka bisa digunakan cara lain asalkan ditempuh secara damai, sesuai anjuran bab 15 UNCLOS 1982. Garis batas Zona Ekonomi Eksklusif harus dicantumkan dalam peta dengan skala yang memadai, selain itu harus pula dicantumkan daftar titik-titik koordinat geografis yang memerinci. Negara pantai juga harus mengumumkan peta atau daftar koordinat ZEE nya sebagai mana mestinya, serta harus mendepositkan suatu salinan setiap peta kepada Sekretaris Jenderal PBB sesuai dengan ketentuan dalam pasal 75 UNCLOS 1982.⁵⁸

Hak-hak negara pantai berupa hak-hak berdaulat untuk :

1. Hak untuk melakukan eksplorasi, yaitu kegiatan penjagaan atau inventarisasi sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif.
2. Hak untuk melakukan eksploitasi, yaitu kegiatan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya lama ini.

⁵⁷ I Made Pasek Diantha, 2002. *Zona Ekonomi Eksklusif*. Bandung: Mandar Maju. Hal 15.

⁵⁸ Ibid. Hal 16.

3. Hak untuk melakukan konservasi, yaitu kegiatan yang bersifat perlindungan demi tetap tersedianya cadangan sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif.

Sumber daya alam yang dimaksud disini adalah obyek dari hak berdaulat yang terdapat pada perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya termasuk pemanfaatan atas tenaga air, arus, dan angin yang ada di Zona Ekonomi Eksklusif.⁵⁹

Pengaturan tentang hak penangkapan ikan tradisional (*traditional fishing right*) sudah tertuang dalam UNCLOS 1982, tepatnya pasal 51.⁶⁰ Tertulis

“Tanpa mengurangi arti pasal 49, negara kepulauan harus menghormati negara yang ada dengan negara lain dan harus mengakui hak perikanan tradisional dan kegiatan lain yang sah dengan negara tetangga yang langsung berdampingan dalam tertentu yang berada dalam perairan kepulauan. Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan kegiatan yang demikian, termasuk sifatnya, ruang lingkup, dan daerah dimana hak dan kegiatan demikian berlaku, atas permintaan salah satu negara yang bersangkutan harus diatur dengan perjanjian bilateral antara mereka. Hal demikian tidak boleh dialihkan atau dibagi dengan negara ketiga atau warga negaranya”.

Untuk mendapat hak tradisionalnya dan dianggap sebagai kategori *traditional fishing rights* harus memperhatikan beberapa ketentuan, yaitu⁶¹ :

- a. Dilakukan secara terus-menerus dan turun temurun sekurang-kurangnya 4 generasi dan oleh pribumi negara dekat
- b. Nelayan harus menggunakan alat penangkap ikan yang non statis, selektif, dan tidak termasuk alat-alat yang terlarang (disebutkan pula jumlah awak kapal, jenis alat tangkap dan area penangkapannya).
- c. Dilakukan oleh perseorangan atau secara berkelompok (bukan berbentuk perusahaan), dan harus memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku.
- d. Namun yang terpenting adalah adanya perjanjian bilateral kedua negara yang lautnya berbatasan langsung. Perjanjian tersebut menjadi dasar hukum perlindungan bagi negara tradisional.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Pasal 51 KHL 1982

⁶¹ Hasyim Djalal. *Op.cit.* Hal 17.

Sedangkan *traditional fishing ground* adalah daerah yang diberikan kepada nelayan tradisional untuk melakukan penangkapan ikan dalam batas-batas konservasi laut diperairan nasional ataupun daerah. Jadi hak perikanan tradisional ini tidak begitu saja melekat menjadi hak setiap nelayan di negara kepulauan mengingat adanya perjanjian bilateral yang menjadi syarat dan ketentuan dalam menjadi alat legitimasi.

Menyoroti bahwa Tiongkok mengklaim wilayah perairan ZEE kepulauan Natuna adalah wilayah *traditional fishing ground* mereka dan kapal-kapal nelayan Tiongkok bisa mencari ikan di perairan tersebut Indonesia menolaknya karena tidak ada dasar hukum apapun termasuk di dalam UNCLOS itu sendiri. Memang benar wilayah perairan tersebut adalah laut lepas dan boleh dilintasi siapapun, akan tetapi sumber daya alam yang ada di dalam Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen tersebut adalah milik negara pantai, dalam kasus ini Indonesia. Sehingga apabila ada kapal negara lain mengambil sumber daya disitu, baik ikan, dan lain-lain harus meminta izin pada Indonesia dahulu apabila sebelumnya tidak ada perjanjian bilateral antara kedua negara. Tiongkok mengklaim ZEE kepulauan Natuna sebagai wilayah *traditional fishing ground* atas dasar peta pembaruan *nine dashed line* yang dikeluarkannya.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional baik mengenai cara penarikan menggunakan garis pangkal maupun pengukurannya, begitu juga dengan landas kontinennya. Di kawasan ZEE ini Indonesia berhak untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya alam yang ada termasuk ikan, juga di wilayah landas kontinennya hingga kedalaman 200 meter atau lebih selama masih memungkinkan untuk dieksplorasi dan dimanfaatkan itu adalah hak penuh Indonesia. Jadi di wilayah ZEE Indonesia tidak ada *traditional fishing ground* yang diklaim oleh Tiongkok, dan apabila Tiongkok mengklaimnya maka itu tidak benar karena memang tidak ada landasan hukum internasional apapun yang menguatkan klaim tersebut.

Karena Indonesia adalah negara kepulauan dan telah meratifikasi UNCLOS 1982 maka Indonesia mematuhi penuh semua hak dan kewajiban negara menurut

hukum internasional tersebut. Indonesia tetap berpandangan pada hukum internasional untuk mengatasi klaim Tiongkok ini. Indonesia dengan tegas menolak segala klaim tentang *traditional fishing ground* Tiongkok di ZEE kepulauan Natuna dan menyatakan wilayah tersebut adalah hak berdaulat penuh negara Indonesia. Peta pembaruan *nine dashed line* Tiongkok dan klaimnya tersebut tidak punya dasar pada konvensi PBB tentang hukum laut yaitu UNCLOS 1982. Alasan Tiongkok tentang peta sembilan garis putus-putusnya dan pandangan Tiongkok terhadap wilayah Zona Ekonomi Eksklusif di kepulauan Natuna adalah alasan sejarah, bukan hukum laut internasional. Maka dari itu klaim yang dilakukan Tiongkok tersebut adalah suatu hal yang tidak berdasar dan tidak beralasan.

3.2.1 Indonesia Tidak Perlu Membuka Akses ZEE

Perlu dipahami lagi bahwa hak untuk memanfaatkan sumber daya ikan di ZEE dilekatkan bersamaan dengan hak untuk mengelola dan melestarikan sumber daya tersebut, baik hayati maupun non hayati. Itulah sebabnya UNCLOS memberikan arahan bahwa setiap negara harus menentukan *maximum sustainable yield (MSY) and total allowable catch (TAC)*. Inilah yang disebut dengan potensi lestari dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, jika TAC tidak habis muncullah surplus atau kelebihan stok. UNCLOS tidak mengatur apa yang harus dilakukan negara pantai mengenai sumberdaya ikan di lautannya, namun mengatur secara rinci bagaimana pemanfaatan ikan di ZEE harus dilakukan.

Ketentuan UNCLOS di ZEE pada dasarnya beranjak dari pemikiran bahwa ikan-ikan di ZEE adalah *shared resource*. Sehingga apabila suatu negara tidak mampu memanfaatkannya, negara lain seharusnya mendapat kesempatan untuk memanfaatkannya.⁶² Untuk semua jenis ikan yang ada di ZEE jika ternyata ada yang surplus negara lain berhak meminta akses untuk pemanfaatan sumberdaya tersebut, dengan syarat tunduk pada negara pantai dan dilakukan melalui kerjasama ataukah dengan sistem perijinan. Dengan demikian dapat dikatakan jika suatu negara tidak memanfaatkan sumberdaya hayati di ZEE nya, maka negara lain

⁶² Melda Kamil Ariando, 2016. *Pemanfaatan Sumber Daya Ikan ZEEI*. Koran Harian Kompas edisi 13 September 2016. Hal 7.

termasuk negara tetangganya yang tidak memiliki laut dan negara yang secara geografis lautnya sedikit dapat meminta haknya untuk mendapat akses dari negara pantai dengan persyaratan yang ditetapkan negara pantai.

Tidak tepat apabila dikatakan bahwa Indonesia surplus dalam cadangan ikan sehingga wajib memberikan akses kepada kapal ikan asing. Saat ini sumber di ZEE Indonesia melimpah karena keberhasilan Indonesia dalam menegakkan peraturan tentang *IUU Fishing* dan mengusir para pencuri ikan tersebut, bukan karena tidak mampu memanfaatkan sumber dayanya. Lalu setelah cadangan ikan kembali melimpah di ZEE Indonesia pertanyaan yang muncul adalah siapakah yang akan disuruh menangkap ikan di wilayah ZEE Indonesia, terutama wilayah yang sering terjadi konflik dengan kapal-kapal asing seperti di wilayah Natuna.

Berbagai kementerian yang terkait telah menyampaikan pemikirannya atas hal ini. Salah satu yang mencuat adalah keinginan membuka peluang kepada kapal ikan asing melalui perjanjian bilateral ataupun investasi di sektor perikanan khususnya untuk penangkapan ikan disekitar laut Natuna (*joint venture*). Hal ini kemudian menimbulkan banyak pro dan kontra antara beberapa kementerian yang terkait.

Adalah benar bahwa kapal ikan asing berhak meminta kesempatan untuk memanfaatkan ZEE Indonesia apabila dalam keadaan surplus. Namun faktanya yang terjadi di ZEE Indonesia bukan *the real surplus*, atau tidak terjadi secara alamiah. Itu adalah hasil upaya pemerintah Indonesia dalam memberantas segala kegiatan *illegal fishing* maupun kegiatan lain dari kapal-kapal yang terindikasi melanggar peraturan pemerintah Indonesia. Setelah para pencuri ikan itu ditangkap barulah perlahan sumber daya ikan di ZEE Indonesia mulai pulih kembali. Dengan demikian tidaklah benar surplus sumber daya ikan di Indonesia karena Indonesia tidak mampu memanfaatkan sumber daya tersebut.

Kedua, UNCLOS juga menyatakan bahwa bagi negara yang sangat ketergantungan pada hasil perikanan, kewajiban memberikan akses kepada kapal ikan asing tidaklah berlaku. Sebagian besar dari nelayan Indonesia adalah nelayan kecil. Indonesia harus berfikir bagaimana caranya menjaga ketersediaan ikan bagi para nelayan tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan mereka.

Selain itu ikan tuna sebagai komoditas utama ekspor Indonesia tempat tersedianya yang utama adalah daerah sekitar ZEE. Jika ingin tetap menjadi sebagai negara pengekspor tuna tentunya kapal asing tidak boleh menangkap ikan di ZEEI karena tentunya nelayan kita akan kalah bersaing karena kalah kapal dan teknologi.

Dengan kedua analisis diatas pada dasarnya Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk membagikan sumber dayanya pada kapal asing dan tentunya tidak harus dan tidak perlu untuk memberikan hak akses kepada negara lain maupun kapal asing untuk menangkap ikan di ZEE Indonesia. Apalagi sampai mengklaim sebagai daerah *traditional fishing ground* atau wilayah bebas memancing.



BAB 5. KESIMPULAN

Pemerintah Tiongkok memang telah lama mengklaim sembilan garis putus-putus sebagai wilayah yuridiksinya. Akan tetapi dengan pembaharuan yang ada sembilan garis putus tersebut meluas hingga masuk wilayah Natuna menyebabkan konflik hingga menimbulkan beberapa insiden antara nelayan Tiongkok dengan aparat Indonesia. Besarnya potensi sumber daya dan strategisnya wilayah Natuna membuat Tiongkok mengklaim wilayah ini sebagai *traditional fishing ground* mereka. Namun Indonesia juga tidak ingin kehilangan wilayah Natuna sebagai bagian NKRI merespon klaim Tiongkok dengan segala upaya demi mempertahankan Natuna.

Kasus ini bukanlah semata-mata pencurian ikan namun tindakan terstruktur demi memperlebar yuridiksi wilayah Tiongkok dengan dasar sembilan garis putusnya. Respon Indonesia terhadap klaim *Traditional fishing ground* Tiongkok di wilayah Natuna adalah menolak klaim tersebut, menyampaikan nota protes dan memperkuat pertahanan demi mempertahankan Natuna. Dengan memberi respon yang cepat dan tepat Indonesia bisa menegaskan kembali haknya atas wilayah Natuna mencegah kasus serupa terjadi di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Anwar, C. 1989. *Horizon Baru Hukum Laut Internasional*. Jakarta: Djambatan.
- Diantha, I. M. 2002. *Zona Ekonomi Eksklusif*. Bandung: Mandar Maju.
- Djalal, H. 1995. *Indonesia and the Law of the Sea*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Djelantik, S. 2008. *Diplomasi Antara Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Purnomo, H. U. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Roy, S. 1991. *Diplomasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satoh, M. 2000. *Distribution and Researches of Marine Natural Gas Hydrates Around Japan*. Jepang: American Geophysical Union.
- Sugiyono. 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukma, A. U. 1997. *Konflik Laut Tiongkok Selatan: Tantangan Bagi ASEAN*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Tsani, M. B. 1990. *Hukum dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Liberty.

Jurnal:

- Kurnia, Ida. 2008. Penerapan UNCLOS 1982 Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Nasional, Khususnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Jurnal Hukum Prioris*. September 2008, Volume 2 Nomor 1, hal 42-49.
<https://media.neliti.com/media/publications/82083-ID-penerapan-unclos-1982-dalam-ketentuan-pe.pdf>. Dipetik: 22 Januari 2017.
- Masykur, A. P. 2012. Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Laut Natuna Bagian Utara Laut Yuridiksi Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kepulauan Natuna. *Jurnal Reformasi*. Juli-Desember 2012, Volume 2, hal. 64.

<https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/20/16>. Dipetik: 6 Januari 2017.

Prabowo, E. E. 2013. Kebijakan dan Strategi Pertahanan Indonesia (Studi Kasus Laut China Selatan). *Jurnal Ketahanan Nasional*. Desember 2013, Volume XIX (3), hal 118-129.

<https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/6776/5314>. Dipetik: 3 Februari 2017

Siregar, C. N. 2010. Peran Sosial, Ekonomi, Budaya Masyarakat Dalam Meningkatkan Keamanan Di Kabupaten Natuna Provinsi kepulauan Riau. *Jurnal Sosialteknologi*, Edisi 21 Tahun 9, hal 952.

Media Cetak:

Ariando, M. K. 2016. *Pemanfaatan Sumber Daya Ikan ZEEI*. Koran Harian Kompas Edisi 13 September 2016.

Skripsi:

Yanti, M. E. 2016. *Keabsahan Tentang Penetapan Sembilan Garis Putus-Putus Laut Tiongkok Selatan Oleh Republik Rakyat Tiongkok Menurut United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS 1982)*. S1 Thesis, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

<http://e-journal.uajy.ac.id/10049/>. Dipetik: 25 Oktober 2016.

Artikel :

Abdullah. t.thn. *Dokumen Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna 2011-2016*.

<http://www.bp3d.natunakab.go.id/dokumen-perencanaan/renstra/>. Dipetik: 28 Desember 2016.

Aulia, W. R. t.thn.. *Deskripsi Tentang Pulau Nantuna*. Universitas Mercu Buana, Yogyakarta.

<http://ebook.repo.mercubuanayogya.ac.id/Kuliah/FTI/Praktikum%20Aplikasi%20Komputer/Tugas%20Siswa/25580-wan-rahmat-aulia.pdf>. Dipetik: 11 Oktober 2016.

Li, M. 2014. Mengelola Isu Keamanan di Laut Tiongkok Selatan: Dari DOC ke COC. (M. A. Taniandry, Penyunt.) *Kyoto Review of Southeast Asia, Issue 15 (March 2014)*(The South Tiongkok Sea).
<https://kyotoreview.org/bahasa-indonesia/mengelola-isu-keamanan-di-laut-cina-selatan-dari-doc-ke-coc/>. Dipetik: 17 Maret 2017.

Mangindaan, R. 2010. *Meningkatkan Peran Diplomasi Pertahanan: Perspektif NKRI*. Forum Keamanan dan Pertahanan.
<http://www.fkpmar.org/meningkatkan-peran-diplomasi-pertahanan-perspektif-nkri/>. Dipetik: 12 April 2017.

Peraturan perundang-undangan

United Nations Convention of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) Terjemahan Indonesia.

Internet:

Ali, A. E. 2010. *Dinamika Di Laut Tiongkok Selatan Dan Implikasinya Terhadap Indonesia*. dari <http://www.fkpmaritim.org/dinamika-di-laut-Tiongkok-selatan-dan-implikasinya-terhadap-indonesia/>. Dipetik 7 November 2016.

Anonim. 2013. *Lintasan Sejarah Kabupaten Natuna*. dari <http://www.natunakab.go.id/sejarah.html>. Dipetik 30 Agustus 2016.

Anonim. 2016. *Menanti Aksi Tegas Pemerintah di Kasus Kway Fey*. dari <http://www.gresnews.com/berita/internasional/90233-menanti-aksi-tegas-pemerintah-di-kasus-kway-fey/>. Dipetik 22 Agustus 2016.

Anonim. 2016. *TNI akan bangun pangkalan miiter terpadu di Natuna.*, dari <http://www.rappler.com/indonesia/148846-tni-bangun-pagkalan-militer-terpadu-natuna>. Dipetik 10 April 2017.

Anonim. t.thn. *Pengertian IUU Fishing*.dari <http://www.kajianperikanan.com/2014/04/illegal-unreported-and-unregulated.html>. Dipetik 19 Agustus 2016.

Anonim. t.thn. *Pengertian Metode Penelitian*, dari a-research.upi.edu/operator/upload/s_mrl_0700646_chapter3.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwi4_7HazfzSAhVO6GMKHeQxB48FggLMAA&usq=AFQjCNGtLpFv7P6L2oq8U-c-GO_fyTqQoA. Dipetik 22 Desember 2016.

Arsana, I. M. 2016. *Berebut Ikan di Laut Tiongkok Selatan*. dari <http://madeandi.staff.ugm.ac.id/201603/28/berebut-ikan-di-laut-tiongkok-selatan/>. Dipetik 10 April 2016.

- Arsydad, A. 2016. *Ratifikasi PSMA, Indonesia Makin Serius Perangi Illegal Fishing*.
<http://m.detik.com/finance/read/2016/07/12/144045/3251627/4/rafitikasi-psma-indonesia-makin-serius-perangi-illegal-fishing>. Dipetik 5 Februari 2017.
- Cahdemax, A. 2015. *Batas Wilayah Darat dan Laut Indonesia Dengan Wilayah Lain*,
http://www.academia.edu/9762109/BATAS_WILAYAH_DARAT_DAN_LAUT_INDONESIA_DENGAN_NEGARA_LAIN, Dipetik 2 November 2016.
- Habibah, N. 2016. *Peran Pemerintah Melindungi dan Menjaga Kedaulatan NKRI*. Dari <http://m.forum.liputan6.com/t/peran-pemerintah-melindungi-dan-menjaga-kedaulatan-nkri/51515>. Dipetik 26 Oktober 2016.
- Harini, S. 2015. *Diplomasi Sebagai Komponen Penting Dalam Politik Luar Negeri*. dari http://sri-harini-fisip13.web.unair.ac.id/artikel-detail-121352-Negosiasi%20dan%20Diplomasi%20SOH203_DIPLOMASI%SEBAGAI%20KOMPONEN%20PENTING%20DALAM%20POLITIKI%20LUAR%20NEGERI.html, Dipetik 12 November 2016.
- Harmoko, 2016. *Sengketa Natuna*. dari <http://poskotanews.com/2016/03/28/sengketa-natuna/>, Dipetik 4 November 2016.
- Kusumadewi, A. 2016. *Kemelut Indonesia-Tiongkok di Natuna Sepanjang 2016*. Dari <http://m.cnnindonesia.com/nasional/20160621100151-20-139694/kemelut-indonesia-Tiongkok-di-natuna-sepanjang-2016/> Dipetik 27 September 2016.
- Lahagu, A. 2016. *Lawan Tiongkok di Natuna, Jokowi Luncurkan Proyek Strategis*. dari http://m.kompasiana.com/lahagu/lawan-tiongkok-di-natuna-jokowi-luncurkan-proyek-strategis_5774d4aff27a619604446483. Dipetik 20 April 2017.
- Rinovsky, R. 2011. *BNPP Harus Segera Hadir Di Natuna*. dari <http://m.batamtoday.com/detail2.php?id=4613-BNPP-Harus-Segera-Hadir-di-Natuna>. Dipetik 4 November 2016.
- Robiat, C. 2016. *Analisa Kasus Natuna Indonesia-Chna (Terkait dengan Pertahanan dan Keamanan Negara)*. dari <http://robicahyani.blog.uns.ac.id/2016/05/08/analisis-kasus-natuna->

[indonesia-tiongkok-terkait-dengan-pertahanan-dan-keamanan-negara/](#).
Dipetik 25 Januari 2017.

- Sharita. 2016. *Jokowi Sudah Prediksikan Kekayaan Alam di Natuna Sumber Konflik Int'?* dari <http://m.kaskus.co.id/thread/56f487a556e6af506e8b4567/jokowi-sudah-prediksikan-kekayaan-alam-di-natuna-sumber-konflik-int/> Dipetik 27 Oktober 2016.
- Simatupang, G. E. 2013. *Diplomasi Pertahanan ASEAN dalam Rangka Stabilitas Kawasan*. dari <http://www.fkpmar.org/diplomasi-pertahanan-asean-dalam-rangka-stabilitas-kawasan/> Dipetik 2 Januari 2017.
- Stefanie, A. R. 2016. *Tjahtjo: Pangkalan Militer Akan Ubah Wajah Indonesia di 2017*. dari <http://m.cnnindonesia.com/nasional/20160701091059-20-142295/tjahtjo-pangkalan-militer-akan-ubah-wajah-ndonesia-di-2017/> Dipetik 21 November 2016.
- Sumakul, W. F. 2015. *Gun Boat Diplomacy dan Penenggelaman Kapal Penangkap Ikan Ilegal di Perairan Indonesia*, dari <http://www.fkpmar.org/gun-boat-diplomacy-dan-penenggelaman-kapal-penangkap-ikan-ilegal-di-perairan-indonesia/> Dipetik 17 Januari 2017.
- Suwarjono. 2015. *Mulai 2016 Rakyat Wajib Bela Negara, Latihan di Markas Tentara*, dari <http://m.suara.com/news/2015/10/12/181941/mulai-2016-rakyat-wajib-bela-negara-latihan-di-markas-tentara>, Dipetik 20 Februari 2017.
- Trihartono, A. 2016. *Diplomasi (Megafon) di Natuna: Langkah Kuda Presiden Jokowi*. dari <http://m.cnnindonesia.com/nasional/20160701102959-21-142315/diplomasi-megafon-di-natuna-langkah-kuda-presiden-jokowi>, Dipetik 10 November 2016.
- Tuwo, A. G. 2014. *Menhan: RI Tak terlibat Konflik Laut Tiongkok Selatan*. dari http://m.okezone.com/read/2014/07/24/411107595/menhan-ri-tak-terlibat-konflik-laut-Tiongkok-selatan?utm_source=br, Dipetik 2 September 2016.
- Wahyu, P. 2015. *Konflik Laut Tiongkok Selatan Berdasar Hukum Laut*. dari <http://www.ilmu-hi.com/konflik-laut-tiongkok-selatan-berdasarkan-hukum-laut/#>, Dipetik 25 Agustus 2016.

Wardah, F. 2016. *Indonesia Tegaskan Kembali Kepemilikan Pulau Natuna*. dari <http://www.voaindonesia.com/a/indonesia-tegaskan-kembali-kepemilikan-pulau-natuna/3138015.html>, Dipetik 31 Oktober 2016.

Zhen, L. 2016. *What's Tiongkok's 'Nine-dash Line' and Why Has it Created So Much Tension in the South Tiongkok Sea*. dari <http://m.scmp.com/news/Tiongkok/diplomac-defense/article/1988596/whats-Tiongkoks-nine-dashed-line-and-why-has-it-created-so>, Dipetik 22 Agustus 2016.

